

***CLOSE BUT NO CIGAR: PERUBAHAN DAN KESINAMBUNGAN
KEBIJAKAN MATCH FIXING ERA PASCA REFORMASI***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S. Sos) Dalam Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

Izza Min Ula

NIM. I91219084

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JULI 2023**

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Izza Min Ula
NIM : I91219084
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *CLOSE BUT NO CIGAR: PERUBAHAN DAN KESINMABUNGA KEBIJAKAN MATCH FIXING ERA PASCA REFORMASI*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 28 Juni 2023

Yang menyatakan



Izza Min Ula

NIM : I91219084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan terhadap skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Izza Min Ula


Nim : I91219084

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul "**CLOSE BUT NO CIGAR: PERUBAHAN DAN KESINAMBUNGAN KEBIJAKAN MATCH FIXING ERA PASCA REFORMASI**", saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk disidangkan.

Surabaya, 23 Juni 2023

Pembimbing



Noor Rohman, M.A.

NIP : 198510192015031001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Izza Min Ula dengan judul: **“CLOSE BUT NO CIGAR: PERUBAHAN DAN KESINAMBUNGAN KEBIJAKAN MATCH FIXING ERA PASCA REFORMASI”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus didepan depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 7 Juli 2023


TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Noor Rohman, M.A.
NIP. 198510192015031001

Penguji II




Dr. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994030201

Penguji III



Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, M.Si
NIP. 197607182008012022

Penguji IV



Ajeng Widya Prakasita, M.A.
NIP. 199502232020122025

Surabaya, 14 Juli 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP. 196272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Izza Min Ula
NIM : I91219084
Fakultas/Jurusan : FISIP/ Ilmu Politik
E-mail address : izzaminula02@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

CLOSE BUT NO CIGAR: PERUBAHAN DAN KESINMBUNGAN KEBIJAKAN
MATCH FIXING ERA PASCA REFORMASI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 September 2023

Penulis



Izza Min Ula

ABSTRAK

Izza Min Ula, 2023, *Perubahan dan Dinamika Kesenambungan Kebijakan tentang Match Fixing di Era Pasca Reformasi*, “Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”.

Kata Kunci : *Match fixing*, Kebijakan, *Historical Institutionalism*

Penelitian ini merupakan penelitian yang mencari tahu bagaimana PSSI selaku institusi atau organisasi tertinggi sepakbola Indonesia menangani kasus *match fixing*. Sebagaimana kita ketahui bahwa *match fixing* merupakan permasalahan yang sudah dari lama muncul dan merusak asas *fair play*. Penelitian ini memiliki suatu rumusan masalah mencari tahu bagaimana perubahan dan dikesinambungan dinamika kebijakan tentang *match fixing*. Serta mencari tahu evolusi kebijakan politik yang terjadi pada PSSI dalam menangani *match fixing*. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis kesinambungan dan dinamika kebijakan PSSI tentang *match fixing*.

Penelitian ini menggunakan teori *historical institutionalism* dimana akan mengkaji bagaimana pentingnya sejarah atau masa lalu suatu institusi dalam mempengaruhi keputusan pengambilan. Jenis penelitian ini ialah qualitative teks analisis, dan studi kepustakaan yang mana pengumpulan datanya berupa buku, jurnal, maupun berita yang beredar di internet. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis isi konten.

Masih adanya kasus *match fixing* atau pengaturan skor menunjukkan bahwa belum ada penanganan yang maksimal terhadap kasus ini. Kebijakan PSSI tentang *match fixing* sudah tertuang dalam kode disiplin 2014 maupun kode disiplin 2018. Usaha yang dilakukan PSSI dalam menangani *match fixing* tidak hanya berhenti pada pembuatan kode disiplin. PSSI juga sudah berusaha membuat Komite Ad-Hoc guna memberantas intitas yang terbukti terlibat dalam *match fixing*, namun kasus mengenai *match fixing* masih ditemukan. Pada tahun 2021 terjadi kasus *match fixing* di Liga 2 antara Rans Cilegon dengan Perserang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Definisi Konseptual.....	9
1. Politik Kebijakan.....	9
2. <i>Match Fixing</i>	10
3. PSSI.....	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN TEORI.....	24
A. Pengantar.....	24
B. Politik Kebijakan.....	25
C. <i>Historical Institutionalism</i>	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan mengenai *Match fixing* menunjukkan perubahan. *Match fixing* atau yang dikenal juga sebagai pengaturan skor ini dibedakan dalam dua kategori, yaitu *gambling match fixing* dan *arranged match fixing*. *Gambling match fixing* merupakan pengaturan skor yang lebih mengarah pada pasar taruhan, yang mana lebih memberikan keuntungan pada pihak pribadi bukan pada salah satu tim. Sedangkan *arranged match fixing* mengarah pada pertandingan yang menguntungkan salah satu tim.¹

Penelitian yang mengkaji mengenai *match fixing* atau pengaturan skor ini, kebanyakan akan focus pada kajian hukum. Hukuman seperti apa yang akan diberikan kepada oknum-oknum yang melakukan *match fixing* atau pengaturan skor. Sedangkan penelitian yang memfokuskan terhadap perubahan dan dinamika kebijakan yang diambil oleh asosiasi olahraga belum sebanyak dengan kajian hukum.

Tidak bisa kita hindari, bahwa institusi memiliki peranan yang penting, institusi dapat memberikan suatu peraturan maupun kebijakan yang mana

¹Dex Glenniza, “*Bagaimana Cara Mafia Menjalankan Match-Fixing?*”, PANDITFOOTBALL.COM, diakses pada 23 Desember 2022, <https://www.panditfootball.com/klasik/212447/DGA/181223/bagaimana-cara-mafia-menjalankan-match-fixing>

dijadikan sebagai landasan untuk melakukan suatu kegiatan. Dimana hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Minhyeok tak bahwa :

*Even though matches are actually manipulated by individual actors on the spot, it is institutionalized sports betting that initially permits and structurally enables the potential for match fixing.*²

Sebagai contoh ialah bagaimana PSSI selaku institusi sepak bola tertinggi di Indonesia menciptakan kebijakan politik dalam hal pengaturan pertandingan sepak bola. PSSI jelas memberikan peranan yang penting dalam pencegahan terjadinya *match fixing*.

Penyelewengan *match fixing* berupa sepakbola gajah beberapa kali terjadi dalam persepakbolaan di Indonesia. Peristiwa sepakbola gajah atau *match fixing* yang paling menggemparkan dunia persepakbolaan Indonesia yaitu pada pertandingan Persebaya versus Persipura. Persebaya yang pada tahun 1986-87 menunjukkan performa apik, harus dipaksa bertekuk lutut 12-0 melawan Peripura.³

Selain peristiwa tersebut sejarah mencatat pada tahun 1998 tepatnya pada perhelatan Piala Tiger, Timnas Indonesia dan Timnas Thailand melakukan *match fixing* guna menghindari bertemu dengan Timnas Vietnam pada fase

² Minhyeok Tak, “*Too Big To Jail: Match fixing, Institutional failure and the Shifting of Responsibility*”, International Review for the Sociologi of Sport, 2

³ Zulfirdaus Harahap, “3 Skandal Match Fixing yang Menghebohan Sepak bola Indonesia”, Bola.com, diakses pada 23 Desember 2022, <https://www.bola.com/indonesia/read/3854906/3-skandal-match-fixing-yang-menghebohkan-sepak-bola-indonesia>

knock out.⁴ Peristiwa *match fixing* lainnya yaitu pada pertandingan PSS Sleman melawan PSIS Semarang pada tahun 2014, dimana lima gol yang tercipta pada pertandingan ini berasal dari gol bunuh diri. Kabar terbaru mengenai *match fixing* di Indonesia terjadi pada tahun 2021, dimana Perserang Serang diminta agar sengaja kalah dari Rans Cilegon FC dan Persekat Tegal.

Kasus mengenai *match fixing* ini tidak hanya terjadi di dunia persepakbolaan Indonesia saja, negara-negara seperti Italia, Korea Selatan, Turki, dan lain sebagainya juga pernah tersandung kasus *match fixing*. Peristiwa *calciopoli* merupakan julukan peristiwa *match fixing* yang menggemparkan negara Italia. Sejumlah klub seperti Juventus, Ac Milan, Fiorentina, Lazio, dan Reggina terbukti melakukan kontak dengan organisasi wasit, yang mana membuat persekongkolan agar dapat memilih wasit.

Kasus mengenai pengaturan skor juga terjadi pada pertandingan bulu tangkis, kasus yang baru-baru ini terjadi ialah pada ajang China Open, yang diselenggarakan di Fuzhou pada tahun 2018. Empat atlet badminton asal China yaitu Tan Qiang, He Ji Ting, Liu Yu, dan Li Jun Hui terbukti melakukan pengaturan skor dan dihukum larangan terlibat di bulu tangkis selama tiga

⁴ Tautani Rahmanda, "Memori Piala Tiger 1998: Tragedi Sepak Bola Gajah dan Mursyid Effendi Kambing Hitam, Skor.id, <https://skor.id/post/memori-piala-tiger-1998-tragedi-sepak-bola-gajah-dan-mursyid-effendi-kambing-hitam>

bulan.⁵ Kejadian tersebut membuktikan bahwa kasus pengaturan skor ini tidak hanya ada di sepakbola tetapi juga dalam olahraga lainnya.

Asosiasi tertinggi sepakbola yaitu FIFA mengatakan tindakan mengatur skor dalam sepakbola yang sudah terencana secara criminal serta masuk kategori kejahatan judi maupun tindakan korupsi perorangan, kelompok, maupun lembaga.⁶ FIFA juga telah memberikan peraturan terhadap *match fixing* di dalam kode disiplin *title II Offences chapter 2 number 18* yang berbunyi :

Anyone who directly or indirectly, by an act or an omission, unlawfully influences or manipulates the course, result or any other aspect of a match and/or competition or conspires or attempts to do so by any means shall be sanctioned with a minimum five-year ban on taking part in any football-related activity as well as a fine of at least chf 100,00. In serious cases, a longer ban period, including a potential lifetime ban on taking part in any football-related activity, shall be imposed.

Penanganan tentang *match fixing* di Indonesia belum menunjukkan hasil yang kurang maksimal, hal itu dibuktikan dengan masih maraknya *match fixing* dipertandingan sepakbola Indonesia. Kurang maksimalnya penanganan terhadap *match fixing* menjadi salah satu pekerjaan rumah dari PSSI untuk segera diperbaiki.

⁵ Ainur Rohman, “Dua Ganda Tiongkok Dihukum karena Main Sabun, Berikut Kronologinya”, Jawapos.com, diakses pada 23 Desember 2022, <https://www.jawapos.com/sports/01376906/dua-ganda-tiongkok-dihukum-karena-main-sabun-berikut-kronologinya>

⁶ I Wayan Suarsa Putra Utama, “Match Fixing di Dunia Sepakbola Indonesia; Pendekatan Pidana”, Jurnal Kertha Negara Vol.8 No.4

Beberapa penelitian yang muncul menyatakan kebijakan terhadap tindak pengaturan skor atau *match fixing* yang saat ini diterapkan hanya sampai pada proses menegakkan hukum disiplin, yang dilakukan oleh pihak internal PSSI. Penegakan hukum pada kasus pengaturan skor ini masih memiliki kesulitan dalam pembuktiannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya upaya paksa PSSI untuk mengumpulkan alat bukti dan keterangan. Tidak hanya itu, tidak menjangkaunya hukum Internal PSSI untuk menjerat pihak ketiga yaitu bandar judi yang terlibat dalam kasus pengaturan skor.⁷

Selain itu, penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya menemukan bahwa, *match fixing* mayoritas terjadi karena adanya perjudian yang menghasilkan keuntungan finansial, berupa barang-barang mewah maupun uang, yang mana dapat menggugah hati serta pikiran seseorang untuk memanipulasi hasil pertandingan, entah dari segi pemalsuan dokumen dan atau mensuap salah satu pemain dari tim kesebelasan agar mengikuti instruksi. Hukuman untuk *match fixing* yang terjadi di Indonesia dapat diancam dengan sanksi pidana sebagai mana dijelaskan dalam UU No.11 Tahun 1980, namun tindakan suap tidak dapat dimasukkan dalam kelompok tindakan korupsi sesuai dengan UU Tipikor.⁸

⁷ Achmad Subandi dan Yana Indrawati. “Tindak Pidana Suap Pengaturan skor (*Match Fixing*) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia”. Simposium Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

⁸ I Wayan Suarsa Putra Utama. “*Match Fixing Di Dunia Sepak Bola Indonesia; Pendekatan Pidana*”. Jurnal Kerta Negara Vol.8 No 4 Tahun 2020

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa instrument kebijakan bukanlah sesuatu yang netral, akan tetapi politik. Hal ini disebabkan karena pemilihan dan implementasi dari instrument tersebut berkaitan dengan kekuasaan. Penelitian mengenai kebijakan merupakan penelitian yang banyak diambil oleh peneliti, jenis penelitian kebijakan mayoritas berfokus pada kebijakan pendidikan, kesehatan, transportasi umum, lingkungan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya. Kebijakan mengenai olahraga masih memiliki jumlah yang sedikit dibandingkan penelitian kebijakan-kebijakan di atas.

Maka dari itu, penelitian ini memiliki kontribusi sebagai perdebatan literatur mengenai perubahan dan dinamika kebijakan yang diambil oleh PSSI terkait pengaturan skor, dan juga menambah penelitian yang berfokus pada kebijakan organisasi olahraga. Hal lain yang menyebabkan penelitian ini menarik ialah, penulis mencoba focus pada bagaimana langkah yang diambil oleh PSSI dalam pengambilan kebijakan terkait *match fixing*.

Oleh sebab itu penulis menilai memerlukan penelitian ini untuk menganalisis politik kebijakan yang akan dilakukan PSSI terkait *match fixing* pasca reformasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian yang berjudul “Perubahan dan Kestinambungan Dinamika Kebijakan tentang *Match Fixing* Di Era Pasca Reformasi” ini memiliki focus rumusan masalah yaitu bagaimana kebijakan yang dilakukan PSSI terkait *match fixing* di pasca reformasi, dan juga memiliki rumusan masalah yang lebih operasional yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan dan evolusi kebijakan politik yang dilakukan oleh PSSI terkait *match fixing*?
2. Bagaimana kebijakan terkait *match fixing* pada era pasca reformasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam mencari tahu perubahan dan kestinambungan dinamika kebijakan PSSI tentang *match fixing* di era pasca reformasi ini, memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis bagaimana PSSI mengambil sikap dalam merumuskan kebijakan terkait *match fixing* di era pasca reformasi. Tujuan penelitian ini tidak hanya sekadar menganalisis langkah yang diambil PSSI tetapi juga untuk menganalisis bagaimana evolusi kebijakan politik yang diambil PSSI selaku institusi sepakbola tertinggi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik ialah penelitian yang dapat memberikan sebuah manfaat. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menginginkan memberikan manfaat kepada pembaca, peneliti lain yang ingin membahas kebijakan politik yang diambil PSSI, atau institusi terkait. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang penulis akan berikan ialah menguji pemikiran atau temuan tokoh lain. Dimana pada penelitian ini penulis akan banyak menggunakan pemikiran Minhyeok Tak. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan perkembangan terhadap ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan politik PSSI.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap, hasil dari penelitian ini mampu memberikan suatu landasan dan informasi mengenai penelitian yang sejenis, dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada pihak-pihak ataupun individu yang memiliki ketertarikan dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para peneliti ataupun penulis yang memiliki minat pada masalah yang sama.
- b. Manfaat praktis yang kedua yaitu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan jembatan bagi penulis dalam mengembangkan

penalaran, dan pola pikir yang dinamis. Selain itu, juga untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu politik yang diperoleh selama proses belajar di bangku perkuliahan.

E. Definisi Konseptual

Melakukan penelitian membutuhkan suatu definisi konseptual, yang mana berguna untuk penulis dan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Definisi konseptual ialah pemaknaan atau definisi dari konsep yang akan digunakan oleh peneliti, dimana memiliki kegunaan untuk memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan definisi konseptual sebagai berikut :

1. Politik Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang memerlukan pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang diambil oleh lakon politik dalam rangka memilih tujuan dan cara pencapaian tujuan.⁹ Maka dari itu politik kebijakan dapat diartikan sebagai pengambilan suatu putusan politik untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Politik kebijakan juga dapat diartikan sebagai

⁹ Fisip Unpatti. *Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester Vii 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan.*

keputusan yang dibuat untuk menjalankan maupun mengatur pembagian kekuasaan dalam institusi maupun kehidupan masyarakat.

Kari Palonen menyatakan bahwa kebijakan berkaitan dengan suatu aktivitas, proyek, rencana, program atau doktrin. Kebijakan juga merupakan suatu orientasi ke masa depan, yang menjadi suatu prioritas.

A policy refers to a direction of activities, to a line, project, plan, program, or doctrine. Policy has, thus, a teleological connotation, an orientation toward the future, which is considered to be a priority over the present state of affairs as well as the activity itself. In addition, policy has a normative character as criterion in the selection of what should be realized among possible futures.¹⁰

2. Match Fixing

Match fixing merupakan suatu tindakan pengaturan skor yang direncanakan oleh pihak yang menginginkannya. Pengaturan skor atau *match fixing* ini biasa dilakukan dengan cara mempengaruhi salah satu pihak terkait atau mengubah jalannya suatu kompetisi sepakbola dengan berbagai cara agar mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, ataupun keuntungan lainnya.

Pengaturan skor atau *match fixing* ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu, *gambling match fixing* dan *arranged match fixing*.¹¹ *Gambling match fixing*

¹⁰ Kari Palone, "Four Times of Politics: Policy, Polity, Politicking, and Politicization" Alternatives 2003, 175

¹¹ Dex Glenniza, "Bagaimana Cara Mafia Menjalankan Match-Fixing?", PANDITFOOTBALL.COM, diakses pada 23 Desember 2022,

merupakan pengaturan skor yang lebih mengarah pada pasar taruhan yang mana lebih memberikan keuntungan pada pihak pribadi bukan pada salah satu tim, sedangkan *arranged match fixing* mengarah pada pertandingan yang menguntungkan salah satu tim.

Arranged match fixing biasanya melibatkan wasit ataupun pemain belakang seperti penjagang gawang, bek kanan ataupun kiri, dan gelandang bertahan.¹² Wasit yang telah disuap biasanya akan melakukan tindakan kotor dalam lapangan. Bagaimana pun juga, wasit merupakan penguasa dalam permainan, maka dari itu mereka akan dengan mudah melakukan tindakan kotor tersebut. Adapun tindakan kotor yang dilakukan oleh wasit ialah sebagai berikut :

- a. Memberikan hadiah tendangan pinalti kepada salah satu pemain dari tim kesebelasan yang terjatuh di area lawan, meskipun pada kenyataannya masih belum memasuki kota pinalti,
- b. Memberikan hadiah berupa tambahan waktu yang tidak sesuai dan secara mendadak meniup peluit panjang pertanda pertandingan berakhir, tetapi faktanya masih ada sisa waktu tambahan,
- c. Meniup peluit serta mengangkat bendera “*offside*” kepada salah satu pemain yang akan melepaskan tendangan ke gawang lawan, ataupun

<https://www.panditfootball.com/klasik/212447/DGA/181223/bagaimana-cara-mafia-menjalankan-match-fixing>

¹²*ibid*

sebaliknya, membiarkan pemain menyerang kedalam area lawan yang faktanya telah terjebak posisi,

- d. Wasit memberikan kartu merah kepada salah satu pemain tim kesebelasan yang akan dikalahkan, meskipun pelanggaran yang terjadi dinilai tidak berat.¹³

3. PSSI

PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia merupakan induk tertinggi persepakbolaan di Indonesia. PSSI berdiri pada 19 April 1930 di Solo, dimana organisasi ini telah lahir pada zaman penjajahan Belanda.¹⁴ Sebagai induk tertinggi, maka PSSI memiliki kuasa untuk menciptakan atau menerbitkan kebijakan agar sepakbola di Indonesia berjalan sebagai mana mestinya dan sesuai dengan azaz yang ada.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³ Fathul Bary. *“Tinjauan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Match Fixing Dalam Dunia Sepakbola Di Indonesia”*. Skripsi 2019, 53.

¹⁴ PSSI.org, Tentang PSSI, diakses pada 23 Desember 2022, <https://www.pssi.org/about/history>

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya penulis untuk mencari suatu perbandingan dan selanjutnya menemukan pandangan ataupun inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari suatu asumsi kesamaan dengan penelitian ini.

Sebagaimana yang peneliti ditemui, kajian mengenai *match fixing* maupun kebijakan dalam dunia olahraga di Indonesia belum menunjukkan adanya signifikansi dibandingkan dengan Internasional. Kajian internasional mengenai *match fixing* dapat dijumpahi dalam tulisan Minhyeok Tak, Michhael P Sam, dan Steven J Jackson.¹⁵

Kajian literature yang telah terbit di Indonesia, mayoritas akan mengkaji pada aspek hukum *match fixing*. Maka dari itu penulis mencantumkan 10 hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

Pertama, Vicko Taniady, Kebijakan Hukum Match Fixing Pada Sepak Bola Indonesia: Studi Perbandingan Australia dan Jerman. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya perilaku *match fixing* yang dilaterbelakangi oleh transaksi suap, akan berakibat timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap *stakeholder* pertandingan terkait. Hukuman terkait *match fixing* hanya diatur dalam Undang-Undang Tindakan

¹⁵ Minhyeok Tak, Google Scholar Profile,
<https://scholar.google.com/citations?user=G5b1NcMAAAAJ&hl=en&oi=ao>

Pidana Suap, dimana masih bersifat subjek hukum perseorangan. Padahal apa yang terjadi di lapangan korporasi telah memasuki kejahatan *match fixing*.¹⁶

Kedua, I Wayan Suarsa Putra Utama, Match Fixing Di Dunia Sepak bola Indonesia; Pendekatan Pidana. Penelitian yang dilakukan I Wayan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa alasan terjadinya tindak pidana pengaturan skor (*match fixing*) bisa terjadi. Mayoritas terjadi karena adanya perjudian serta keuntungan finansial yang berupa barang-barang mewah maupun dalam bentuk uang, yang mana dapat menggugah hati serta pikiran seseorang untuk memanipulasi hasil pertandingan, entah dari segi pemalsuan dokumen dan atau mensuap salah satu pemain dari tim kesebelasan agar mengikuti instruksi. Hukuman untuk *match fixing* yang terjadi di Indonesia dapat diancam dengan sanksi pidana sebagai mana dijelaskan dalam UU No.11 Tahun 1980, meskipun tindakan suap tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi sesuai dengan UU Tipikor.¹⁷

Ketiga, Achmad Subandi dan Yana Indawati, Tindak Pidana Suap pengaturan Skor (match fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa wujud dari hukuman untuk oknum-oknum yang terlibat *match fixing* hanya sebatas penegakkan hukum disiplin

¹⁶ Vicko Taniady dan kawan-kawan. “Kebijakan Hukum Match Fixing Pada Sepak Bola Indonesia: Studi Perbandingan Australia dan Jerman.” Jurnal Magister Hukum Udayana vol.11 No.2 Tahun 2022

¹⁷ I Wayan Suarsa Putra Utama. “Match Fixing Di Dunia Sepak Bola Indonesia; Pendekatan Pidana”. Jurnal Kerta Negara Vol.8 No 4 Tahun 2020

pihak internal PSSI. Selain itu, kurangnya upaya PSSI dalam hal penngumpulan barang bukti, menjadi salah satu penyebab mengapa sulitnya pencarian barang bukti.¹⁸

Keempat, Muhammad Zulhidayat, Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia. Peneliti dalam tulisanya menyatakan bahwa satgas anti mafia bola belum maksimal melaksanakan tugas mereka, sebab adanya satgas ini belum menunjukkan adanya perubahan dalam kasus *match fixing*, bahkan penulis menyatakan bahwa peran dan fungsi satgas mafia bola hanya symbolic dan tidak memiliki efek kepada pelaku mafia bola. Eksistensi satgas anti mafia bola juga menjadi sebuah pertanyaan, masalahnya satgas anti mafia bola hanya bersifat *ad hoc* dan keberadaan yuridisnya hanya berupa perpanjangan surat edaran kapolri.¹⁹

Kelima, Adrian Imam Ramdhan dan Hervina Puspitosari, Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus Di Jawa Timur). Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kendala yang ada dalam penegakan pengaturan skor ialah barang bukti yang sulit didapatkan. Tim penyidik sangat berhati-hati untuk menentukan barang bukti berupa handphone

¹⁸ Achmad Subandi dan Yana Indrawati. “Tindak Pidana Suap Pengaturan skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia”. Simposium Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

¹⁹ Muhammad Zulhidayat. “Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia”. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 6 Nomor 2

mana yang digunakan untuk melakukan transaksi pengaturan skor. Kendala kedua yaitu kasus pengaturan skor merupakan perkara pertama yang dilakukan oleh POLDA Jawa timur. Selanjutnya kurangnya penyelidik yang memahami adanya Undang-Undang No.11 Tahun 1980 tentang suap yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku suap dalam pertandingan sepak bola atau dalam perkara pengaturan skor menjadi kendala ketiga yang dihadapi.²⁰

Keenam, Fathul Bary, Tinjauan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Match Fixing Dalam Dunia Sepakbola Di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Fathul Bary mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa hukuman yang ditetapkan, terkait *match fixing* tidak menimbulkan efek jera untuk oknum-oknum yang terlibat. Pada penelitian ini, peneliti juga berharap akan ada hukuman selain hukuman internal PSSI terhadap pemain, wasit, dan juga perangkat pertandingan dalam sepakbola sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.²¹

Ketujuh, Zidan Faiq Naufal, Match Fixing Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa islam jelas melarang hal-hal yang merugikan pihak lain,

²⁰ Adrian Imam Ramadhan dan Hervina Puspitosari. “Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus Di Jawa Timur)”. Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2

²¹ Fathul Bary. “Tinjauan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Match Fixing Dalam Dunia Sepakbola Di Indonesia” Skripsi; digilib.uinsby

dan perbuatan keji yang merusak kemaslahatan manusia, dan tindakan pengaturan skor atau *match fixing* ini dapat dimasukkan ke dalam kategori merugikan orang lain. Hukuman untuk oknum-oknum yang terlibat *match fixing* sudah termaktub dalam hukum internal PSSI, Undang-Undang maupun KUHP. Akan tetapi masih diperlukan suatu ketegasan dalam penegakkannya.²²

Kedelapan, Dandy Rahman Iswandi dan Shollahudin Harahap, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap Dalam Pengaturan Skor (Match Fixing) Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Dihubungkan dengan Pertandingan Yang Fair Play". Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan

bahwa Aparat penegak hukum yakni pihak-pihak yang berwajib seperti kejaksaan, satgas anti mafia bola maupun kepolisian diharapkan bekerja secara maksimal dan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal, dengan

harapan tidak akan ada lagi laporan-laporan dengan kasus yang serupa. Melindungi *whistleblower* atau pengaku dalam kasus pengaturan skor memiliki arti yang penting, sebagaimana yang dilakukan oleh negara lain agar kasus-kasus seperti ini bisa terungkap.²³

Kesembilan, Baskara Putra Setyawan, Peran Satuan Petugas Anti Mafia Bola Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match

²² Zidan Faiq Naufal. "*Match Fixing Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*". Skripsi UII

²³ Dandy Rahman Iswandi dan Shollahudin Harahap. "*Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Suap Dalam Pengaturan Skor (Match Fixing) Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Hihubungkan dengan Pertandingan Yang Fair Play*". Prosiding Ilmu Hukum Volume 7, No. 1

Fixing). Penelitian yang ditulis oleh Baskara menyatakan bahwa penerapan tugas yang dilakukan oleh satgas anti mafia bola sudah sampai pada tahap penyelidikan, penyidikan, serta melakukan penetapan tersangka. Proses ini dapat berjalan dikarenakan adanya laporan pengaduan dari pihak korban dan pihak yang mengetahui adanya kejadian. Selain itu, dalam penelitian ini menyatakan bahwa masih terdapat faktor penghalang dalam proses pengungkapan tindak pidana pengaturan skor. Faktor penghalang tersebut berupa faktor hukum, sebab penyidik hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap.²⁴

Kesepuluh, Alexzander Rinaldy dan Dian Adriawan Daeng Tawang, Kriminaslisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap.

Penelitian yang telah ditulis oleh Alexzander dan Dian, menunjukkan bahwa sangat disayangkan kejahatan *match fixing* tidak dapat dikategorikan atau tidak masuk sebagai suatu tindakan korupsi, yang mana disebabkan tidak masuk kategori korupsi menurut UU Tipikor. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tidak diaturnya ketentuan suap di sector swasta pada UU Tipikor memiliki

²⁴ Baskara Putra Setyawan. "Peran Satuan Petugas Anti Mafia Bola Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*)". S.L.R Vol.2 No.1.

	<i>Suap pengaturan Skor (match fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia.</i>	hukum disiplin oleh pihak internal PSSI. Hukum internal PSSI tidak memberikan hukuman kepada pihak ketiga yaitu bandar judi.
4	Muhammad Zulhidayat, <i>Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia.</i>	Tim Satgas Anti Mafia Bola belum mampu menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap penanggulangan <i>match fixing</i> . Persoalan Satgas Anti Mafia Bola juga mendapatkan perhatian, sebab hanya bersifat <i>ad hoc</i> dan eksistensi yuridis hanya berupa surat edaran Kapolri.
5	Adrian Imam Ramdhan dan Hervina Puspitosari, <i>Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus Di Jawa Timur).</i>	Kendala dalam penangkapan pelaku <i>match fixing</i> di Indonesia ialah kurangnya barang bukti yang didapatkan. Tidak hanya itu, penyebab lainnya ialah kurangnya penyidik yang memahami adanya UU No.11 Tahun 1980 tentang suap yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku <i>match fixing</i> .
6	Fathul Bary, <i>Tinjauan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Match Fixing Dalam Dunia Sepakbola Di Indonesia.</i>	Peraturan yang ada di Indonesia terkait <i>match fixing</i> dinilai kurang memberikan efek jera bagi pelaku, dan diharapkan ada penegakan hukum terkait pemian sepakbola, wasit, serta perangkat pertandingan dalam sepakbola sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
7	Zidan Faiq Naufal, <i>Match Fixing Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam</i>	Perbuatan <i>match fixing</i> dapat dikategorikan dalam perbuatan <i>risywah</i> dan termasuk dosa besar, dimana tindakan tersebut dilaknat oleh ALLAH SWT. Hukum yang mengatur tentang <i>match fixing</i> ini sudah ada dalam bentuk Undang-Undang maupun KUHP yang kurang hanyalah ketegasan dari federasi.
8	Dandy Rahman Iswandi dan Shollahudin Harahap, <i>Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana</i>	Kasus <i>match fixing</i> dengan terdakwa Nurul Safarid yang juga ditunjuk menjadi wasit pertandingan antara Peribara melawan Persibabpas

	<i>Suap Dalam Pengaturan Skor (Match Fixing) Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Dihubungkan dengan Pertandingan Yang Fair Play”.</i>	diberikan uang sebesar 30 juta untuk ikut andil dalam kesuksesan <i>match fixing</i> . Satgas Anti Mafia Bola harapan dapat bekerja secara profesional, independen dan tanpa pandang bulu dalam memerangi Mafia Judi Bola dan <i>match fixing</i> di Indonesia.
9	Baskara Putra Setyawan, <i>Peran Satuan Petugas Anti Mafia Bola Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match Fixing).</i>	dilakukan Satga Anti Mafia Bola Polda Metro Jaya sudah melalui proses-proses penyelidikan, penyidikan, serta melakukan penetapan tersangka. Proses ini dapat berjalan dikarenakan adanya laporan pengaduan dari pihak korban dan pihak yang mengetahui adanya kejadian. Ada sejumlah hambatan dalam mengungkap kasus <i>match fixing</i> yaitu faktor hukum karena penidik hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang pidana suap.
10	Alexzander Rinaldy dan Dian Adriawan Daeng Tawang, <i>Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap</i>	Kejahatan <i>match fixing</i> tidak dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi karena tidak masuk sebagai kategori korupsi berdasarkan UU Tipikor. Hal ini menunjukkan tidak diaturnya ketentuan suap disektor swasta pada UU Tipikor memiliki keterkaitan dengan seorang actor yang dapat melakukan pemberantasan dan penegakan ketentuan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu penjabaran mengenai bab-bab yang akan dibahas. Maka dari itu, untuk menjadikan penelitian ini tersusun secara sistematis dan terarah, maka penulis akan menjabarkan dan membagi sistematika menjadi lima bab.

Bab pertama yaitu, pendahuluan yang berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah yang mana memuat alasan mengapa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dan perkara tentang *match fixing* yang masih saja ditemukan. Bab satu juga memuat rumusan masalah dengan fokus rumusan masalah yaitu bagaimana politik kebijakan yang dilakukan PSSI terkait *match fixing* pasca reformasi, dan juga memiliki dua rumusan masalah yang lebih operasional. Bab ini tidak hanya memuat latar belakang saja, akan tetapi juga memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan juga akan dibahas dalam Bab ini.

Bab kedua yaitu kajian teoritis, yang mana penulis akan menguraikan kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian. Teori yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah teori politik kebijakan dan *historical institutionalism*. Dimana kedua teori tersebut sangat melekat pada kajian ilmu politik. Teori ini juga memiliki aspek penting, yaitu berguna untuk mengkaitkan fenomena *match fixing* dengan teori *historical institutionalism* dan politik kebijakan.

Bab ketiga berisikan mengenai metodologi penelitian. Dimana pada Bab ini peneliti akan menggunakan studi kepustakaan dan qualitative teks analisis sebagai metode penelitian, agar penelitian berjalan lancar. Bab ini juga berisikan tentang jenis penelitian, tahap-tahap penelitian yang akan memuat langkah yang dilakukan penulis, jenis dan sumber data yang akan didapatkan oleh penulis, dan juga yang terakhir teknik analisis data, dimana penulis akan menggunakan metode tersebut setelah memperoleh data.

Bab keempat yaitu pembahasan dan analisis data. Dimana pada bab ini, penulis akan memuat tentang hasil temuan penelitian mengenai perubahan dan dinamika kebijakan PSSI tentang *match fixing* di era reformasi. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh PSSI dalam menangani *match fixing* akan termuat dalam bab ini. Tidak hanya itu, bab ini juga akan memuat kebijakan yang dikeluarkan oleh PSSI terkait *match fixing* pada era reformasi dan sebelumnya.

BAB kelima berisikan penutup, yang mana pada bab ini merupakan bab terakhir, dimana memuat kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan hasil dari penelitian. Kesimpulan akan memuat garis besar apa yang dilakukan oleh PSSI dalam mengambil langkah kebijakan politik mengenai *match fixing*. Dimana PSSI sebenarnya sudah mengusahakan memberikan suatu kebijakan dalam menangani *match fixing*, sayangnya usaha tersebut belum cukup memberikan efek jera pada intitas pelaku *match fixing*. Serta saran yang akan diberikan oleh peneliti terhadap institusi terkait.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengantar

Bab kajian teori ini memuat teor-teori yang akan penulis gunakan untuk memperkuat penelitian yang ia lakukan. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 teori yaitu teori politik kebijakan, dan *historical institutionalism*. Penulis menggunakan 2 teori ini sebab, selaras dengan topik penelitian yang dikaji oleh penulis. Maka dari itu, pada bab ini penulis akan menjelaskan secara detail teori-teori yang ia gunakan.

Teori mengenai politik kebijakan akan digunakan untuk melihat bagaimana PSSI memberikan atau menciptakan suatu langkah guna mengatasi kasus *match fixing*. Sebagaimana yang kita ketahui kebijakan merupakan suatu pilihan, rencana yang ditentukan atau dipilih oleh individu ataupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

B. Politik Kebijakan

Istilah mengenai kebijakan diambil dari terjemahan bahasa Inggris dari kata “*policy*” dimana kata tersebut merupakan turunan dari bahasa latin “*politia*” yang berarti pemerintah. Menurut buku “*The Grolier International Dictionary*” tahun 1992 *policy* atau kebijakan ini dapat diartikan sebagai *a selected. Planned line of conduct in the light of which individual decisions are made and coordination achieved.*²⁶ Dimana dapat diartikan sebagai suatu pilihan, rencana yang ditentukan atau dipilih oleh individu ataupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kebijakan atau *Policy* dalam arti luas memiliki dua aspek pokok, yaitu:

1. Kebijakan atau *policy* merupakan suatu praktika sosial, yang berarti bahwa sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari suatu kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Peristiwa semacam ini tumbuh dalam kehidupan masyarakat, dan tidak merupakan kejadian yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat. Sebagai contoh ialah kebijakan pemerintah mengenai suap dan korupsi, hal ini muncul karena terjadinya ancaman dan peristiwa yang merugikan masyarakat dan dinilai di luar batas-batas kewajaran dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi suatu masalah.

²⁶ Dr. Drs. Awan Y Abdoellah, M.Si dan Dr Yudi Busfiana, M.Si. “*Teori & Analisis Kebijakan Publik*”, (Alfabeta: Bandung),8

Cara untuk menanggulangnya maka diperlukan adanya kebijakan atau *policy* untuk mengatasai suap dan korupsi.²⁷

2. *Policy* merupakan suatu peristiwa yang muncul, dikarenakan untuk keperluan mendamaikan “*claim*” atau tuntutan dari pihak-pihak yang sedang berkonflik, atau untuk menciptakan insentif bagi tindakan bersama oleh pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Maka apabila ada pihak-pihak yang konflik langkah penyelesaiannya dengan menciptakan suatu *policy*. Selain itu apabila terjadi beberapa pihak yang dirugikan dan beberapa tindakan yang tidak rasional padahal memberikan sumbangsih dalam suatu tujuan yang ingin dicapai, maka diciptakan suatu tindakan yang berupa *policy* yang dapat mendorong diciptakan situasi yang rasional. Kebijakan semacam ini merupakan dorongan maupun insentif bagi pihak-pihak yang sudah sepakat menentukan tujuan bersama tersebut untuk bersama-sama bekerja secara rasional.²⁸

Prof. Dr. A. Hoogerwerf dalam buku yang berjudul “*Over Heids Beleid*” menyatakan pendapatnya mengenai kebijakan, menurut pandangan beliau “kebijakan merupakan suatu usaha mencapai tujuan tertentu dan dalam urutan waktu serta sarana tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai jawaban

²⁷ *Ibid*, 14

²⁸ *Ibid*

atas suatu masalah, oleh karena itu kebijakan merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah tertentu dengan cara tertentu juga dan merupakan tindakan yang terarah”.²⁹ Hoogerwerf menyatakan untuk mengetahui isi kebijakan itu sebaiknya menentukan terlebih dahulu hubungan antara masalah dengan kebijakan, dan sebaliknya.

Berbeda tokoh maka berbeda pula pandangan mereka. Menurut Kari Palonen dalam bukunya yang berjudul *Four Times of Politics: Policy, Polity, Politicking, and Politization* beliau mengatakan bahwa :

*A policy refers to a direction of activities, to a line, project, plan, program, or doctrine. Policy has, thus, a teleological connotation, an orientation toward the future, which is a considered to be a priority over the present state of affairs as wess as the activity itself. In addition, policy has a normative character as criterion in the selection of what should be realized among possible futures.*³⁰

Dalam menentukan kebijakan tersebut, jelas mengandung unsur politik, sebab seperti yang dikatakan Kari Palone bahwa “*the core of politics is occupied by the borders and regulation of the polity-policy space.*”³¹ Apalagi kebijakan yang berkaitan dengan suatu institusi atau organisasi. Dibutuhkan aktor-aktor politik yang diharapkan mampu memberikan kebijakan yang dapat

²⁹Sri Sulastiati, “*Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat*”, Tugas Akhir Program Magister, 13

³⁰ Kari Palone, “*Four Times of Politics: Policy, Polity, Politicking, and Politization*” Alternatives 2003, 175

³¹ *Ibid*, 171

mengatasi suatu permasalahan. Kebijakan dapat memberikan suatu kesuksesan atau pun sebuah kegagalan. Kebijakan baru harus segera tercipta apabila organisasi ataupun institusi tidak mau mengalami kegagalan.

Kebijakan juga memunculkan suatu hukuman ataupun hadiah, seperti yang dikatakan oleh Lowi dan Ginsburge. Kedua tokoh tersebut menyatakan bahwa *“Public policy is an officially expressed intention backed by a sanction, which can be a reward or a punishment.”*³²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² Frank Fischer and Gerald J Miller, *“Handbook of Public Policy Analysis : Theory, Politics, and Methods”*, (London: CRS Press), xIx

C. *Historical Institutionalism*

Akar dari ilmu politik ialah Institusi. Institusi menurut Peters merupakan suatu aspek terpenting yang memiliki sifat structural sebagai penanda suatu masyarakat atau kebijakan. Sedangkan menurut Hall dan Taylor, “institusi merupakan prosedur-prosedur ataupun norma-norma dan beragam konvensi yang telah mengakar dalam struktur keorganisasian, proses pemerintahan, dan politik ekonomi.”³³ Pernyataan kedua tokoh tersebut membuat institusi dapat diartikan bahwasanya tidak hanya sebatas pada suatu kelembagaan organisasi yang bersifat struktural, akan tetapi memiliki makna yang lebih mendalam yang menyetuh aspek aturan main maupun peraturan yang dimiliki oleh suatu lembaga sehingga bisa langgeng dan bertahan dalam waktu yang lama dan juga dikeluarkan oleh lembaga tersebut dalam waktu yang lama.³⁴

Historical Institutionalism merupakan pendekatan yang berasal dari *new institutionalism* yang biasa dipakai untuk memahami bagaimana terjadi perubahan pada institutional. *New institutionalism* sendiri memiliki tiga varian besar, yaitu: *rational choce institutionalism*, *sociological institutionalism*, dan *historical institutionalism*. *New institutionalism* hadir dari pemikiran March dan Olsen, mereka meyakini bahwa pendekatan yang lebih dipilih terhadap

³³ Dwi Harsono. “Pendekatan Baru Memahami Institusi Di Indonesia”.

³⁴ *Ibid*

disiplin ini telah terancam oleh inkursi dari sisi ekonomi dan penjelasan sosio-politik untuk masalah politik.

Kedua alternatif tersebut menitik beratkan peran sebagian besar individu sebagai aktor yang autonom. Sifat autonomy dari aksi bukan saja terlihat lebih jelas dimodel ekonomi, tapi juga terlihat dipendekatan perilaku. Sudut pandang March dan Olsen memuat hal penting terkait ilmu politik sebagai disiplin ilmu. Salah satu elemen tersebut ialah akar dari institusi dan nalar kolektif yang mana merupakan lawan dari individu, akar dari politik tingkah laku. Individu memiliki peran yang penting dan pada akhirnya tetap dapat membuat pilihan, akan tetapi pilihan tersebut tergantung jabatan individu tersebut dalam suatu institusi politik. Dalam sudut pandang ini masalah struktur-agensi diselesaikan melalui individu yang diterima dan interpretasi institusi tersebut.

Element terpenting dari pemikiran March dan Olsen selanjutnya ialah, dasar dari tingkah laku institusi lebih normative daripada koersif. Daripada dituntun oleh aturan formal negara, anggota dari institusi lebih terpengaruh oleh nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi. Pada kajian ini, peneliti akan lebih memfokuskan pada *Historical institutionalism*.

Historical Institutionalism ini menaruh perhatian pada bagaimana fenomena yang temporal atau sementara dapat mempengaruhi perjalanan awal mula institusi dan perubahan dalam institusi di perpolitikan dan ekonomi. Para akademisi menekankan pada bagaimana fenomena terkait waktu dan urutan

suatu peristiwa yang terjadi dalam formal maupun informal institusi dan bagaimana peristiwa tersebut berdampak pada kebijakan politik.

Analytically, historical institutionalism is distinguished by a conceptual toolbox that draws attention to the role of temporal phenomena in influencing the origin and change in institutions that govern political and economic relations. Scholars emphasize how temporally defined phenomena such as the timing and sequence of events generate formal and informal institutions and how their emergence and change impact public policies and distributions of political authority.³⁵

Sejarah atau *history* merupakan sesuatu yang implisit, atau bahkan tidak terlihat dari elemen institusi. Berger dan Luckman meneliti bahwasanya institusi muncul dan bertahan sebagai hasil dari proses sejarah.³⁶ Hal ini yang membuat *historical institutionalism* berangkat dari keyakinan bahwa sejarah memiliki arti penting dalam pengambilan kebijakan, atau dengan kata lain, apa yang terjadi diawal akan tetap berlanjut. Kata lain untuk mendeskripsikan argument ini ialah '*path dependency*' ketika suatu pemerintahan atau institusi memulai karirnya cenderung menggunakan kebijakan awal untuk membuatnya tetap bertahan. Di dalam buku yang ditulis oleh B Guy Petters beliau menjelaskan bahwa :

Historical institutionalism in this view implies a course of evolution, rather than a complete following of the initial pattern. Path dependency in this view is not a mortmain on institutions and their policies. Rather it is (as the phrase implies) a path that must be followed. There will be change and evolution, but the range of possibilities for that development will have been constrained by the formative period of the institution. The intellectual question that arises is whether even the punctuations in

³⁵Orfeo Fioretos, Tulia G and Adam, "*Oxford Handbook : Historical Institutionalism in Political Science*", (United Kingdom : Oxford Press 2016), 19

³⁶ Roy Suddaby, William M Foster, dan Albert J Mills, "*Historical Institutionalism*".

*the equilibrium of the institution are constrained by those choices or if there is a wide (or unlimited) set of possibilities open.*³⁷

Historical institutionalism disini lebih ke sebuah evolusi, daripada mengikuti bentuk yang sebelumnya. Dimana akan ada perubahan dan evolusi, tetapi kemungkinan terjadi perubahan tergantung perkembangan institusi.

March dan Simon menyatakan bahwa “sejarah memiliki arti penting dalam evolusi kebijakan. Satu aturan cenderung menghasilkan peraturan lain untuk mengkompensasi ketidakcukupan aturan yang lama”.

*Just as students of organizations have argued that one rule tends to beget another rule to compensate for the inadequacies of the first rule, so too can institutional rules and structures generate attempts to solve the problems that they themselves have caused.*³⁸

Alasan mengapa penganut *historical institutionalism* meyakini bahwa sejarah memiliki arti penting karena actor atau agen politik dapat belajar dari pengalaman. *Historical institutionalism* lebih menawarkan penjelasan yang lebih mendetail dan masuk akal sebab menganalisis dari akar dimana akar disini yang dimaksudkan ialah sejarah dari suatu institusi.

Historical institutionalism memiliki pandangan yang berbeda dalam menjelaskan institusi. Pandangan pendekatan ini dalam institusi dinilai tidak

³⁷ B Guy Petters, “*Institutional Theory In Political Science The New Institutionalism*”, (London: British Library Cataloguing in Public Data), 65

³⁸*Ibid*

terlalu jelas dibandingkan dua pendekatan yang lain. Thelen dan Steinmo selaku tokoh yang menganut pendekatan ini mendefinisikan institusi seperti institusi-institusi formal yang ada seperti legislative dan sebagainya.³⁹ Sedangkan Peter Hall memahami institusi (dalam pandangan *historical institutionalism*) ialah merupakan peraturan formal, prosedur kepatuhan, standar prosedur operasi, yang berhubungan dengan struktur dari berbagai unit kebijakan dan ekonomi. Daripada fokus di struktur formal, definisi ini lebih terfokus pada institusi sebagai peraturan dan prosedur.

Pendekatan ini fokus pada bagaimana institusi berlangsung setelah terbentuk. Para penganut *historical institutionalism* meyakini institusi memberikan perubahan keputusan dan tindakan aktor selalu merefleksikan pengalaman masa lalu. Pemikiran ini berangkat dari kepercayaan yang meyakini, bahwa pilihan-pilihan kebijakan yang dipilih maupun dibuat saat institusi berdiri, atau saat kebijakan dirancang akan memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan pada pilihan kebijakan dan tindakan ke masa depan.⁴⁰

Pendekatan *historical institutionalism* ini tidak memberikan penjelasan yang detail mengenai bagaimana formasi dari institusi. Hal ini disebabkan fokus utama mereka ialah keberlangsungan sebuah institusi, bagaimana

³⁹ *Ibid*, 65

⁴⁰Nanang Indra Kurniawan, "Globalisasi & Negara kesejahteraan: Perspektif *Institusionalisme*", 26

institusi itu berlangsung, dan bagaimana institusi berlanjut, bukan bagaimana awal dibentuk. Maka dari itu sulit untuk menjelaskan bagaimana institusi diformasikan. Sebuah pertanyaan yang mungkin lebih penting dari pada bagaimana formasi institusi menurut pandangan *historical institutionalism* ialah kapan sebuah institusi terbentuk. Pilihan mengenai ‘kapan’ dinilai lebih relevan sebab akan menentukan bagaimana pola awal dan untuk menentukan bagaimana kebijakan selanjutnya.

What may be more important for the question of information in the historical institutionalism is the definition when creation occurs. The choice of relevant date from which to count future developments will be crucial for making the case that those initial patterns will persist and shape subsequent policies in the policy area.⁴¹

Pendekatan ini jelas memandang perubahan institusional sebagai proses yang mengikuti alur *history* atau kesejarahan. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu, institusi memiliki batasan atas pilihan yang ada, dalam hal pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang selalu bertahap dan menyesuaikan kebijakan dan institusi, serta menunggu adanya umpan balik yang diterima serta konstituennya menjadi alasan yang kedua. Alasan yang terakhir ialah, pengambilan keputusan perlahan-lahan memahami mana kebijakan dan institusi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan organisasi mereka.⁴²

⁴¹Guy, *Op.Cit*, 67

⁴² Nanang, *Loc.Cit*

Berbicara mengenai perubahan dalam pendekatan *historical institutionalism*, sebenarnya pendekatan ini tidak begitu memiliki rencana yang matang dalam penjelasan perubahan suatu organisasi maupun institusi. Sebagaimana penganut pendekatan ini meyakini bahwa perubahan bukanlah sebuah pertentangan akan tetapi lebih ke bukan elemen yang utama. Pendekatan ini lebih memprioritaskan bagaimana sebuah institusi atau organisasi dapat bertahan. Maka dari itu muncul konsep “*punctuated equilibria*” dimana menyatakan suatu kondisi institusi akan berada dalam posisi seimbang atau ‘*equilibrium*’ sebagai fungsi dari keputusan yang dibuat diawal pembentukan institusi atau organisasi. Keseimbangan di dalam institusi tersebut terjadi secara cepat dan menyeluruh dan dinilai akan bertahan dengan kurun waktu yang lama. Adanya konsep *punctuated equilibria* ini menunjukkan bahwa perubahan tidak terjadi setiap saat.

Collier selaku salah satu penganut *historical institutionalism* ini akhirnya menjelaskan mengenai perubahan institusi dalam sudut pandang *historical institutionalism*. Beliau menawarkan sebuah konsep ‘*critical junctures*’ yang bisa dipahami bahwa sebuah institusi maupun organisasi bisa berubah.⁴³ Perubahan dalam institusi dapat terjadi apabila ada pertemuan dan penggabungan dari berbagai elemen kekuatan politik internal secara bersama-

⁴³ B Guy Petters, “*Institutional Theory In Political Science The New Institutionalism*”, (London: British Library Cataloguing in Public Data), 69

sama. Perubahan akan sulit didapat apabila hanya sebagian individu yang menginginkannya.

Collier menambahkan pendapatnya bahwa *critical junctures* dapat mempertahankan suatu institusi yang tanpa merusak suatu akar dari institusi. *Critical junctures* ini juga bisa disebutkan sebagai awal dari terjadinya *path dependant*.

*Unlike other types of historical causes, Collier and Collier maintained that critical junctures generate legacies that can reproduce themselves without the enduring presence or recurrence of the originating causes. In the language that would quickly take root, critical junctures marked the beginning of path-dependent processes.*⁴⁴

Capoccia dan Kelemen memiliki pandangan sendiri dalam melihat fenomena *critical junctures* pada *historical institutionalism*. Beliau berpendapat bahwasanya periode waktu pada fenomena *critical juncturion* cenderung lebih singkat dibandingkan dengan *path dependency*. Apabila *critical junctures* memakan waktu yang lebih lama, maka substansi dari pengaruh institusi yang terjadi dalam rentan waktu tersebut akan terlihat tidak natural.

*If critical juncture periods are conceived of as very long periods, the substantial influence of agency that is expected in these periods will be constrained by re-emerging institutional constraints.*⁴⁵

⁴⁴ Orfeo Fioretos, Tulia G and Adam, "Oxford Handbook : Historical Institutionalism in Political Science", (United Kingdom : Oxford Press 2016), 19

⁴⁵Ibid

Historical institutionalism ini tidak seperti dua pendekatan sebelumnya yang fokus dengan bagaimana hubungan antara individu dengan institusi. Pendekatan ini kurang memberikan penjelasan bagaimana hubungan individu dengan institusi, akan tetapi mereka menjelaskan secara tersirat bahwasanya ada situasi seperti auto pilot sebagai hasil dari yang sebelumnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pendekatan ini berbeda dengan rasional choices dimana individu sangat bisa mempengaruhi individu dan sebaliknya.

Historical institutionalism memiliki beberapa aspek yang tidak dijelaskan secara gamblang, setelah bagaimana mereka memandang formasi institusi dan bagaimana perubahan dalam institusi yang tidak dijelaskan secara mendetail. Aspek selanjutnya yang tidak dijelaskan secara detail ialah bagaimana desain institusi. Pendekatan ini bahkan tidak pernah membicarakan mengenai desain institusi. *Historical institutionalism* memberikan penjelasan yang bagus dalam mendeskripsikan kekuatan politik, dan caranya. Dimana didalamnya terdapat keputusan pengambilan kebijakan, akan tetapi hal itu lebih menunjukkan ke produk bukan kearah design kebijakan maupun desain dari institusi pemerintah.⁴⁶

Bagaimana institusi yang baik menurut *historical institutionalism* merupakan salah satu aspek yang dipertanyakan. Sayangnya, para peneliti *Historical institutionalism* ini belum mampu menjelaskan secara rinci

⁴⁶*ibid*, 72

bagaimana institusi yang bagus. Lagi-lagi hal ini disebabkan oleh fokus pendekatan yang tidak menitik beratkan bagaimana institusi yang bagus dan buruk atau institusi yang salah dan benar. Bagaimana keadaan institusi, bagaimana institusi ini tetap berdiri merupakan focus utama yang dikaji pendekatan ini, bukan seharusnya bagaimana. Apabila dalam pendekatan ini menjelaskan 'seharusnya bagaimana institusi' maka akan dengan mudah mendapatkan jawaban dari institusi yang bagus itu seperti apa.⁴⁷

Meskipun dalam pendekatan ini tidak menjelaskan secara mendetail mengenai institusi yang bagus, para penganut pendekatan ini menjelaskan dengan cara tersirat dan dapat diambil suatu kesimpulan bahwasanya institusi yang bagus ialah institusi yang dapat beradaptasi. Sebagaimana yang Pierson katakan bahwa selalu ada kondisi dimana institusi tidak berfungsi maka lembaga perlu beradaptasi. Peter Hall memberikan pandangan yang lain terhadap bagaimana institusi yang baik. Beliau berpendapat bahwa institusi yang baik ialah bagaimana institusi dapat mengimplementasikan ide-ide yang dianut, sebab ia menyatakan bahwa institusi berbasis dari ide.⁴⁸

⁴⁷*Ibid*, 73

⁴⁸ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengantar

Bab 3 yaitu metode penelitian. Dimana pada Bab ini peneliti akan menggunakan studi kepustakaan dan qualitative teks analisis sebagai metode penelitian, agar penelitian berjalan lancar. Bab ini juga berisikan tentang jenis pendekatan penelitian, lokasi serta waktu penelitian, bagaimana teknik yang akan digunakan penelitian ini untuk melihat keabsahan data, tahap-tahap penelitian yang akan memuat langkah yang dilakukan penulis, jenis dan sumber data yang akan didapatkan oleh penulis, dan juga yang terakhir teknik analisis data, dimana penulis akan menggunakan metode tersebut setelah memperoleh data.

B. Jenis Penelitian

Melakukan suatu penelitian, membutuhkan suatu ide dan memahami jenis penelitian apa yang akan digunakan, mengetahui jenis penelitian apa yang diambil akan mempermudah peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian qualitative teks analisis. Studi teks merupakan pengembangan terbaru yang dilakukan oleh para ahli sebagai sebuah varian dalam penelitian, terutama dalam penelitian qualitative.

Qualitative teks analisis ini memiliki suatu ciri khas, dimana peneliti akan dihapkan dengan data, tidak seperti penelitian yang lain yang langsung

dari lapangan. Data yang dimaksudkan dalam studi ini ialah data pustaka, yang mana bersifat sumber skunder dan bukan data asli dari tangan pertama. Data pustaka ini juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Studi teks ialah suatu analisis data yang mempelajari suatu teks dengan cara mendalam, dimana meliputi isi, makna, ataupun struktur sekaligus wacana. Para peneliti yang menggunakan kajian teks ini memfokuskan suatu atensi pada bagaimana teks dibangun, bagaimana makna pembuatan, dan apa saja hakikat atau makna dari teks tersebut. Studi teks menciptakan lahan diskusi akademik yang lebih hidup dan luas, hal ini disebabkan karena besarnya atau luasnya cakupan makna yang dibawa oleh teks.

Studi teks ini memiliki aspek perhatian penting bagi pengkajinya. Studi teks tidak ditujukan untuk mencari interpretasi yang ‘benar’ mengenai suatu teks, akan tetapi mencari interpretasi seperti apa yang digunakan. Hal ini dikarenakan fakta suatu teks secara utuh mustahil dapat diperoleh. Maka dari itu, bukan hal yang mengejutkan jika hasil pemahaman sering kali lebih luas dibandingkan maksud penulis.⁴⁹

⁴⁹ Mudja Rahardjo, “*Studi Teks dalam Penelitian Kualitatif*”, repository.uin-malang.ac.id/2480

C. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah qualitative konten analisis. Analisis isi atau yang dikenal juga sebagai analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis. Konten analisis digunakan dalam komunikasi antar manusia, yang mana dapat berupa dokumen tertulis, foto, video, dan rekaman suara. Maka dari itu, konten analisis dapat digunakan untuk bentuk bahasa yang bagaimanapun.⁵⁰ Konten Analisis ini menawarkan penelitian yang detail, hati-hati, sistematis, sebagai bentuk usaha memahami atau mengidentifikasi pola, tema, asumsi, dan juga makna yang terkandung.

Content analysis is a careful, detailed, systematic examination and interpretation of a particular body of material in an effort to identify patterns, themes, assumptions, and meanings.⁵¹

Konten analisis juga dapat digunakan untuk meneliti suatu permasalahan yang melibatkan periode tertentu, atau suatu tren atau kejadian dalam masyarakat. Sebagai contoh, seorang peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema bagaimana media menggambarkan wanita pada periode 1800 sampai 1993, dapat menggunakan konten analisis sebagai bentuk pendekatan.⁵²

⁵⁰ Howard Lune dan Bruce L Berg, "*Qualitative Research Methods for the Social Science*", (England : Pearson Education Limited), 182

⁵¹*Ibid*

⁵²*Ibid*

Hsieh dan Shannon berpendapat bahwa dalam pendekatan ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu *conventional*, *directed*, dan *summative* konten analisis.

Conventional content analysis melibatkan pengkategorian kode yang telah diputuskan secara langsung dari data asli, sebagaimana peneliti akan menyamakan dengan *grounded theoretical approach* (cenderung menjelaskan secara terperinci maksud dari suatu interaksi). Tujuan dari pengkategorian ini untuk menyambungkan teori dengan konteks, dalam arti lain dokumen yang sedang dianalisa. Pengkategorian kode mencerminkan bagaimana peneliti menjelaskan tentang objek penelitiannya. *Conventional content* memandang bahwa peneliti mengkategorikan data yang diperoleh sebagai bukti pengaplikasian pada isu yang sedang mereka teliti.⁵³

Directed content analysis melibatkan lebih banyak penggunaan analisis kode dan pengkategorian dari teori yang digunakan dan menjelaskan relevansi dari focus penelitian. Kode-kode tersebut mencerminkan arti dan ekspektasi dari teori yang digunakan untuk melakukan penelitian.

Summative content analysis dimulai dengan mengidentifikasi sebagian kata atau konteks yang ada dalam teks, dengan tujuan untuk memahami lebih

⁵³*Ibid*, 183

dalam. Pengkategorian ini bukan untuk pengambilan suatu kesimpulan, akan tetapi untuk mengeksplorasi lebih dalam.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan *directed content analysis*, sebab menjelaskan relevansi teori dengan hasil pengkategorian kode yang mana didapat dari pengumpulan data yang berupa dokumen resmi PSSI, berita, buku, dan jurnal. Dimana teori yang akan digunakan penulis ialah politik kebijakan serta *historical institutionalism*, yang mana akan dikaitkan dengan dinamika kebijakan PSSI terkait *match fixing*.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian dengan jenis kualitatif teks analisis yang mana tidak mempunyai tempat yang spesifik untuk diteliti. Sedangkan waktu penelitian yang digunakan penulis berdurasi 3 bulan, dimana dimulai pada bulan Maret dan berakhir dibulan Juni.

E. Teknik Keabsahan Data

Untuk mengetahui suatu data tersebut fakta atau tidak, peneliti akan menggunakan teknik Triangulasi dalam mengetahui keabsahan data. Triangulasi merupakan suatu gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang masih memiliki hubungan dari sudut

pandang dan perspektif yang berbeda.⁵⁴ Pada teknik Triangulasi ini terdapat empat hal yaitu :

1. Triangulasi Metode
2. Triangulasi antar-peneliti
3. Triangulasi sumber data
4. Triangulasi teori

Pada penelitian ini, penulis lebih mentik beratkan pada Triangulasi sumber data, dimana akan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Sebagai contoh, penulis akan menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi. Dimana hal-hal tersebut akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insight*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Perbedaan pandangan dan berbagai jenis pandangan tersebut akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.⁵⁵

⁵⁴Mudja Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>

⁵⁵ *Ibid*

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan bagian yang tidak dapat dilewati dan harus dilalui dalam melakukan penelitian. Tahap-tahap penelitian hadir guna mempermudah penulis serta pembaca. Tahapan seperti apa yang dilewati penulis dalam menyelesaikan penelitiannya, dan sejauh mana penulis mencari data yang akan digunakan untuk meneliti. Mengutip pernyataan dari Mustika Zad yang mengatakan bahwa tahap-tahap penelitian kepustakaan setidaknya terbagi menjadi empat yaitu 1) menyiapkan alat pelengkap, 2) menyusun catatan yang berisikan bahan sumber utama yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian, 3) Mengatur waktu dimana yang dimaksudkan disini ialah memanfaatkan waktu sebaik mungkin, 4) membaca dan membuat catatan penelitian, yang berarti apabila terdapat informasi atau pengetahuan yang penting ada baiknya segera dicatat.⁵⁶

Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sumber data, baik data primer maupun skunder sebagai bahan dalam penelitian. Peneliti mencari bahan-bahan yang dibutuhkan baik dari para peneliti sebelumnya yang fokus pada topik pengaturan skor atau *match fixing* ini.

⁵⁶ Mestika Zed. “*Metode Penelitian Kepustakaan*”. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia 2011. Hal.31

2. Banyaknya penelitian yang dijumpai membuat penulis melakukan kategorisasi sumber pustaka, maka peneliti melakukan kategorisasi sumber pustaka sebagai tahapan berikutnya. Hal ini dilakukan agar penulis lebih memfokuskan data terhadap penelitian.
3. Penulis melakukan pengaturan waktu penelitian dengan ditentukan oleh niat dan komitmen penulis, serta tanggungjawab penulis terhadap proses intens dalam penelitian.
4. Kualitatif teks analisis ini memerlukan banyak data dari literatur, karya tulis, ataupun jurnal yang sejenis, maka dari itu peneliti melakukan kegiatan membaca dan membuat catatan agar mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.

G. Jenis dan Sumber Data

Sumber data ialah sesuatu yang sangat penting dan sangat terikat dengan data yang diperlukan. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data akan didapatkan, dimana data yang akan diperoleh tersebut dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan salah satu data yang paling utama, yang mana dalam penelitian ini penulis mengambil empat macam data sekunder yaitu :

1. Kode Disiplin PSSI
2. Statuta PSSI
3. Disciplinary Code FIFA

4. Statute FIFA

Sedangkan data skunder yaitu berupa data atau bahan materi yang masih berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Adapun bentuk data skunder berupa jurnal, makalah, skripsi, thesis, dan atau penelusuran internet. Beberapa diantaranya sebagai berikut :

1. Buku mengenai *historical institutionalism*, dimana penulis menggunkan 2 buku yang digunakan sebagai referensi
2. Jurnal yang membahas *match fixing*, dan kebijakan politik
3. Berita-berita yang membahas mengenai kasus *match fixing*, serta kebijakan PSSI mulai tahun 1998 hingga 2023


Sayangnya dalam usaha mencari data primer yang berupa kode etik dan statuta, penulis memiliki sejumlah halangan dan rintangan. Website resmi PSSI tidak mencantumkan data Statuta dan Kode Disiplin PSSI yang terdahulu seperti yang FIFA lakukan. Penulis tetap berusaha mencari Statuta dan Kode Disiplin PSSI yang terdahulu dengan mengirimkan email pada sekretarian PSSI dan *direct message* di Instagram Asprof Jatim.

Email yang dikirimkan penulis hingga sekarang tidak mendapatkan jawaban, sedangkan pesan *direct message* mendapatkan jawaban yang mengharuskan penulis datang ke kantor Asprov PSSI. Sayangnya, Asprov Jatim hanya menyimpan Kode Disiplin PSSI tahun 2014 dan tahun 2018, sedangkan statuta PSSI hanya di tahun 2019. Penulis berusaha menanyakan alasan tidak diunggahanya Kode Disiplin dan Statuta terdahulu kedalam website

resmi, pihak pengurus Asprov sendiri juga tidak mengetahui mengapa hal itu tidak diunggah. Satu-satunya yang dapat memberikan jawaban ialah pengurus pusat yang berada di Jakarta.

H. Teknik Analisi Data

Menurut Bogdan, analisis data merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh agar dapat dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁷ Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data mode Miles dan Huberman. Dimana Miles dan Huberman menyatakan bahwa ada empat tahapan dalam analisis data.



Tahapan yang pertama yaitu pengumpulan data, dimana peneliti akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kebijakan politik PSSI dalam menangani kasus perkara pengaturan skor atau *match fixing*. Tahapan kedua

⁵⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Banding: Alfabeta), 244.

dalam analisi data ini ialah reduksi data, dikarenakan data yang diperoleh cukup banyak, maka peneliti akan mengambil pokok-pokok data atau merangkum data, dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting dan dicari sesuai tema dan polanya. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan data dari literatur dari berbagai sumber seperti internet, jurnal scopus, dan lainnya. Peneliti kemudian memilah dan menyederhanakan data tersebut. Tahapan ketiga yaitu penyajian data, penyajian data akan disajikan berupa teks deskriptif. Dimana peneliti akan menjelaskan tindakan atau arah yang bagaimana yang diambil oleh PSSI dalam membuat kebijakan politik mengenai pengaturan skor. Langkah terakhir dalam tahap analisi data ini ialah menarik kesimpulan. Artinya peneliti memberikan jawaban atas rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkap oleh peneliti sejak awal.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PSSI, *MATCH FIXING* dan PERJALANANNYA

A. Pengantar

Pada Bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian. Hasil penelitian ini akan dibuka dengan sejarah singkat bagaimana PSSI terbentuk dan dokumen resmi seperti apa yang menompang kehidupan PSSI agar tetap berdiri tegak. Mengetahui langkah yang diambil PSSI pada era pasca reformasi hingga sekarang, menjadi fokus utama pada penelitian ini. Penulis mencoba mencari tahu langkah-langkah kongrit yang dihasilkan PSSI dalam menangani *match fixing*. *Historical Institutionalism* dan Politik Kebijakan menjadi teori yang akan dibuktikan dan dikaitkan dengan temuan dalam penelitian ini.

B. Sejarah, Statuta, dan Kode Disiplin PSSI

1. Sejarah PSSI

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI terbentuk di Solo pada tahun 1930.⁵⁸ Soeratin Sosronoegondo ialah pendiri sekaligus pencetus utama berdirinya PSSI, beliau merupakan seorang insinyur sipil yang memiliki kegemaran bermain sepakbola. Beliau menyadari bahwasanya sepakbola merupakan wadah terbaik untuk memupuk semangat nasionalisme dikalangan

⁵⁸ PSSI.org, Tentang PSSI, diakses pada 23 Desember 2022, <https://www.pssi.org/about/history>

pemuda, maka dari itu beliau berusaha mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh agar lahir organisasi sepakbola di Indonesia.

Sebelum Soeratin Sosronsoegondo membentuk PSSI sebenarnya sudah ada organisasi-organisasi sepakbola di Indonesia. *Midle Javasce Voetbal Bond* (MJVB) dan *Javasche Voetbal Bond* (JVB), sayangnya organisasi tersebut harus tutup dan kandas akibat tidak adanya respon dari bond-bond yang lain.⁵⁹

Selama perjalanan awal organisasi ini terbentuk ada sebuah prestasi yang membanggakan, yaitu lolos ke Piala Dunia. Sejarah mencatat pada tahun 1938 bangsa Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia akan tetapi, mendapatkan hambatan yang menyebabkan mereka tidak jadi bermain di Piala Dunia.⁶⁰ Pada saat itu timnas yang bertanding masih bernama Hindia-Belanda sebab pemain berasal dari campuran antara Pribumi, Tionghoa, dan Belanda dalam artian PSSI dan NIVU (*Nederlandsce indische Voetbal Unie*) masih bekerjasama.

Hambatan yang terjadi ialah PSSI tidak menyetujui pemainnya ikut dalam gelaran sepakbola tersebut, kala itu PSSI dan NIVU sedang bersitegang. Soeratin Sosrosugondo selaku ketua PSSI pada saat itu berpendapat bahwa siapa yang pantas ke Prancis dan mengikuti Piala Dunia diantara Indonesia dan

⁵⁹ Agam Dliya Ulgaq, “Olahraga dan Politik Studi Kasus Peran Pemerintah Dalam Konflik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI),

⁶⁰ BBC News, “Kiprah Indonesia di Piala Dunia 1938”, diakses pada 20 Maret 2023, https://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2010/05/100513_indonesia1938

Belanda harus melalui pertandingan antara tim dari PSSI dengan tim NIVU.⁶¹ Pada akhirnya tim dari NIVU lah yang berangkat mengikuti Piala Dunia, sebab PSSI pada saat itu belum terdaftar sebagai anggota resmi FIFA.

2. Statuta PSSI

Pada saat terbentuk, organisasi ini belum terdaftar menjadi anggota *Federation Internationale de Football Association* (FIFA). PSSI baru terdaftar menjadi anggota FIFA setelah 22 tahun berdiri.⁶² Selayaknya organisasi atau institusi-institusi yang lain, PSSI memiliki sebuah peraturan atau pedoman agar institusi tersebut tetap berdiri kokoh. Pedoman yang dimaksudkan jelas mempunyai kedudukan yang penting, sebab dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh anggota organisasi maupun institusi. Peraturan dasar tersebut dinamai dengan “Statuta PSSI” atau yang dulu dikenal dengan “Pedoman Dasar PSSI” dimana di dalamnya menjelaskan mengenai :

1. Ketentuan umum
2. Keanggotaan PSSI
3. Kehormatan PSSI
4. Organisasi PSSI
5. Komite eksekutif

⁶¹ Gregeh Nurikhsan, “Jejak Sejarah Timnas Indonesia Berangkat ke Piala Dunia 1938”, Bola.com, diakses pada 20 Maret 2023, <https://www.bola.com/piala-dunia/read/4245341/jejak-sejarah-timnas-indonesia-berangkat-ke-piala-dunia-1938>

⁶² PSSI.org, Tentang PSSI, diakses pada 23 Desember 2022, <https://www.pssi.org/about/history>

6. Ketua umum
7. Komite tetap dan komite AD-HOC
8. Secretariat jenderal dan sekretaris jenderal
9. Badan yudisial
10. Keuangan
11. Hak kompetisi dan acara
12. Ketentuan penutup.⁶³

Statuta yang ditulis oleh PSSI mengacu pada bagaimana FIFA memberikan ketentuan, dalam artian statuta yang ditetapkan oleh PSSI memiliki sejumlah kesamaan dengan statuta yang ditulis oleh FIFA. Adapun tujuan dari statuta yang dibuat oleh FIFA maupun PSSI memiliki tujuan agar institusi tetap berjalan dan berdiri kokoh, dan apabila anggota dari FIFA terbukti melanggar statuta yang telah disepakati bersama maka akan ada hukuman yang didapat.

Statuta FIFA sendiri terbagi dalam beberapa lima belas bab yang mana terdiri dari :

1. *General Provisions*
2. *Membershi*
3. *Honorary president, honorary vice-president and honorary member*

⁶³Statuta PSSI 2019

4. *Confederations*
5. *Organisation*
6. *Annual member associations conference*
7. *Independent committees*
8. *Football tribunal*
9. *Disciplinary measures*
10. *Arbitration*
11. *Submission to decisions of FIFA*
12. *Finance*
13. *Right in competitions and events*
14. *Competitions*
15. *Final Provisions*⁶⁴

Adanya statuta PSSI ini menunjukkan bahwa ada suatu kebijakan yang diambil oleh PSSI untuk mengatur institusinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Kari Palone “*the core of politics is occupied by the borders and regulation of the polity-policy space.*”⁶⁵ Hal ini juga menunjukkan adanya politik kebijakan yang dijalankan pada institusi PSSI.

⁶⁴ FIFA Statutes May 2022 edition

⁶⁵ Kari Palone, “*Four Times of Politics: Policy, Polity, Politicking, and Politicization*” Alternatives 2003, 171

Pelanggaran terhadap statuta FIFA pernah menimpa PSSI, dimana PSSI dinyatakan melanggar pasal 13, 14 ayat 1, dan 17. Pasal 13, 14 ayat 1 dan 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 members' obligations

1. *Members have the following obligation:*
 - a) *To comply fully with statutes, regulations, directives and decisions of FIFA bodies at any time as well as the decisions of the court of arbitration for sport (CAS) passed on appeal on the basis of art. 66 par. 1 of the FIFA Statues;*
 - b) *To the part in competitions organized by FIFA;*
 - c) *To pay their membership subscriptions;*
 - d) *To ensure that their own members comply with the statutes, regulations, directives and decisions of FIFA bodies;*
 - e) *To convene its supreme and legislative body at regular intervals, at least every two years;*
 - f) *To ratify statutes that are in accordance with the requirements of the FIFA Standart Statutes;*
 - g) *Tp create a referees committee that is directly subordinate to the member;*
 - h) *To respect the laws of the game;*
 - i) *To manage their affairs independently and ensure that their own affairs are not influenced by any third parties;*
 - j) *To comply fully with all other duties from these statutes amd other regulations.*
2. *Violation of the above-mentioned obligations by any member may lead to sanctions provided for in these statutes.*
3. *Violations of par.1 (i) may also lead to sanctions if the the third-party influence was not the fault of the member concerned.*

Pasal 14 suspension

1. *The congress is responsible for suspending a member. The executive committee may, however, suspend a member that seriously violates its obligations as a member with immediate effect. The suspension shall last until the next congress, unless the executive committee has lifted it in the meantime.*

Pasal 17 Independence of the member and their bodies

1. *Each member shall manage its affair independely and with no influence from third parties.*
2. *A member's bodies shall be either elected or appointed in that association. A members's statutes shall provide for procedure that guarantees the complete independence of that election or appointment.*
3. *Any members's bodies that have not beel elected or appointed in compliance with the provisors of par.2 even on an interim basis, shall not be recognized by FIFA.*
4. *Decisions passed by bodies that have not been elected or appointed in compliance with par. 2 shall not be recognized by FIFA.*⁶⁶

PSSI terbukti melanggar statuta tersebut dikarenakan adanya dualisme kompetisi, dan bagaimana pemerintah ikut campur tangan dalam permasalahan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam statuta FIFA, bahwasanya setiap anggota FIFA hanya patuh dan berpedoman dengan mereka, dan tidak diperbolehkan adanya campur tangan pihak ketiga dalam menangani permasalahan yang terjadi.

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Lowi and Ginsburg tentang kebijakan menunjukkan adanya kebenaran. Beliau menyatakan bahwa *"Public policy is an officially expressed intention backed by a sanction, which can be a reward or a punishment."*⁶⁷ Kebijakan merupakan suatu sikap yang diberikan suatu pemerintahan ataupun organisasi yang memiliki sanksi berupa hadiah ataupun hukuman. Kebijakan yang dibuat oleh FIFA apabila dilanggar olah anggotanya, maka akan mendapatkan suatu sanksi.

⁶⁶ Fifa Statuta, 2015

⁶⁷ Frank Fischer and Gerald J Miller, *"Handbook of Public Policy Analysis : Theory, Politics, and Methods"*, (London: CRS Press), xIx

Pelanggaran statuta FIFA yang dilakukan oleh PSSI yang pertama bukanlah kasus dualisme dan campur tangan pemerintah. Pada periode kepemimpinan Nurdhin Halid lebih tepatnya lagi pada masa pencarian ketua umum PSSI periode 2011-2015, PSSI dinilai melanggar statute FIFA pasal 32 yang mana berbunyi “*they must not have been previously found guilty a criminal offense*” yang mana pada saat Nurdhin Halid yang pernah terlibat dalam kasus korupsi, akan mencalonkan diri lagi menjadi ketua PSSI. Sayangnya, hal tersebut tidak sampai diberikan sanksi oleh FIFA sebab mereka berdalih bahwa dalam statute PSSI pasal 35 menyatakan calon ketua umum sedang tidak dinyatakan menjadi narapidana. Sejumlah kalangan menilai pihak PSSI sengaja mensalah tafsirkan arti dari statuta yang dibuat oleh FIFA.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan pada saat itu, sejumlah supporter sepakbola melakukan aksi protes agar Nurdin Halid tidak masuk dalam calon ketua umum PSSI atau mencalonkan diri lagi.⁶⁸ Sejumlah pihak yang tidak menyetujui hal tersebut juga berpendapat bahwa Nurdin Halid ialah seorang diktator seperti Benito Mussolini.

Konflik yang terjadi pada PSSI pada saat itu dirasa sangat sarat akan politik dan berbau perebutan kekuasaan, pasalnya sejumlah aktor politik ikut campur tangan dalam konflik tersebut. Tak hanya itu, kunjungan yang

⁶⁸Liputan6, “*Demo Menolak Nurdin Halid Terus Bermunculan*”, *liputan6.com*. 22 Februari 2011, diakses pada 02 Juni 2023, <https://www.liputan6.com/bola/read/321441/demo-menolak-nurdin-halid-terus-bermunculan>

dilakukan oleh TIMNAS Indonesia sebelum Piala AFF 2010 Di kediaman Aburizal Bakrie juga menjadikan sebuah tanda adanya bau perpolitikan.⁶⁹ Apabila boleh berburuk sangka, mungkin Aburizal Bakrie menjadikan Timnas sebagai alat yang akan membantu elektabilitasnya. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, Ketua Umum PSSI dijabat oleh Nurdin Halid yang juga anggota dari Parpol Golkar.

Hal ini juga sebagai bukti bahwasanya sepakbola dapat dijadikan alat politik bagi para pemegang kepentingan. Sebagaimana klaim dari Yogi bahwa

“In many countries, meanwhile, the state is tempted to intervene in football because it can be used as a means of political control. For example, politicians can use football to promote a favoured view of social or national identity that supports their own political goals and authority.”⁷⁰

Konflik PSSI tentang dualisme dan campur tangan pemerintah dimulai dari digesernya Nurdin Halid dari bangku Ketua PSSI pada tahun 2011 dan digantikan oleh Djohar Arifin. Setelah tiga bulan dari pelantikannya, beliau mengumumkan bahwa akan ada perubahan system kompetisi Liga Indonesia. Tujuan awal dirubahnya sistem kompetisi agar lebih profesional, sayangnya malah menghadirkan prahara di dalam sepakbola Indonesia.

⁶⁹Kompas.com, “Bakrie Undang Timnas Sarapan di Rumah Ical”, Kompas.com 20 Desember 2010, diakses pada 02 Juni 2023,

<https://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/10445629/bakrie.undang.timnas.sarapan.di.rumah.ical>

⁷⁰Yogi Setya Permana, “When The Supporters Do Not Support Politic” 558

Adanya dualism liga kompetisi yang hadir di Indonesia menyebabkan anggota Exco PSSI terbelah menjadi dua kubu, kubu pendukung dan kubu penolak. Kubu pendukung adanya IPL atau Indonesia Premier League diisi oleh Djohar Arifin, Farid Rahman, Sihar Sitorus, Tuti Dau, Mwardi Nurdin, Widodo Santoso, dan Bob Hippy. Sedangkan kubu penolak diisi oleh La Nyalla Mattalitti, Toni Apriliani, Roberto Rouw, dan Erwin Dwi.⁷¹

Dualism Liga Kompetisi Sepakbola Indonesia tersebut juga merambat kedalam dualism PSSI, dimana Toni Apriliani dan La Nyalla memutuskan untuk membuat Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) dimana menjadi pihak yang menentang serius PSSI.

FIFA selaku organisasi tertinggi sepakbola Dunia memberikan pengumuman agar PSSI segera menangani kisruh yang ada. FIFA juga tidak mengakui keberadaan KPSI dan meminta PSSI mengembalikan klub-klub ISL ke pangkuan mereka.⁷² Meskipun FIFA sudah secara terang mengatakan tidak mengakui kehadiran KPSI, mereka tetap melakukan kongres luar biasa (KLB).

Pada maret 2012 KPSI melalukan kongres luar biasa dengan hasil memilih La Nyalla sebagai Ketua Umum akan tetapi tidak diakui oleh FIFA.

⁷¹ Kumparanbola, “Ketika Federasi, Kompetisi, dan Timnas Remuk Dihantam Dualisme”, Kumparan BOLA, 14 Mei 2019, diakses pada 29 Mei 2023, <https://kumparan.com/kumparanbola/ketika-federasi-kompetisi-dan-timnas-remuk-dihantam-dualisme-1r4qrKRAbNE/1>

⁷² *Ibid*

Hal itu semakin membuat persetujuan menjadi-jadi dan pada maret 2013 FIFA memberikan ultimatum kepada PSSI agar segera melakukan KLB agar permasalahan terselesaikan.

Dualisme PSSI dan Kompetisi Sepakbola Indonesia ini berlangsung cukup lama, bahkan pemerintah yang diwakili oleh Kementrian Olahraga ikut turun tangan memberikan sanksi berupa pembekuan PSSI. Padahal dalam statute yang telah FIFA buat, pihak ketiga tidak diperbolehkan ikut campur dalam permasalahan organisasi. Maka dari itu FIFA memberikan sanksi kepada PSSI karena telah melanggar statuta FIFA.

Apabila salah satu anggota FIFA terbukti melanggar statuta FIFA, maka akan diberikan hukuman, yang akan diberikan oleh komite disiplin. Komite disiplin dalam statute FIFA dijelaskan dalam BAB VII *independent committees*. Hal ini juga berlaku pada PSSI selaku organisasi sepakbola seluruh Indonesia, jika salah satu anggota PSSI terbukti melakukan pelanggaran yang terdapat dalam statuta, maka pihak komite disiplin akan memberikan hukuman.

Pernyataan tersebut lagi-lagi menunjukkan bahwa pandangan Lowi dan Ginsborge mengenai politik kebijakan benar adanya. Kedua tokoh tersebut memandang bahwa :

“public policy as ‘an officially expressed intention backed by a sanction, which can be a reward or a punishment.’ As a course of action (or inaction), a public policy can take the form of ‘a law, a rule, a statute, an edict, a regulation or an order’.”⁷³

3. Kode Disiplin PSSI

Komite Disiplin merupakan badan yudisial yang diciptakan PSSI, untuk mengatur dan menjelakan pelanggaran disiplin serta memberikan hukuman. Komite Disiplin berada dalam badan yudisial PSSI ditemani dengan Komite Etik dan Komite Banding. Komite Disiplin dalam statuta tahun 2019 disebutkan dalam BAB X badan Yudisial pasal 66, sedangkan pada statuta 2009 disebutkan dalam pasal 65 dengan BAB yang sama, akan tetapi terdapat sedikit perbedaan dalam ayat kedua statuta tersebut. Statuta tahun 2009 menyatakan bahwa :

1. Komite Disiplin terdiri dari ketua, wakil ketua dan sejumlah anggota sesuai kebutuhan. Ketua dan wakil ketua harus memiliki kualifikasi dalam bidang hukum.
2. Fungsi dari komisi ini diatur dalam Kode Disiplin PSSI. Komisi hanya dapat membuat keputusan hanya jika dihadiri sedikitnya 3 anggota. Dalam

⁷³ Frank Fischer and Gerald J Miller, *“Handbook of Public Policy Analysis : Theory, Politics, and Methods”*, (London: CRS Press), xIx

keadaan tertentu, Ketua dapat memutuskan sendiri penerapan peraturan berdasarkan Kode Disiplin PSSI.

3. Komisi dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana tercantum pada Statuta dan Kode Disiplin terhadap anggota, ofisial, pemain, klub serta agen pertandingan dan pemain.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai komisi ini tunduk pada ketentuan mengenai kekuasaan kedisiplinan suatu kongres dan Komite Eksekutif khususnya atas hal mengenai skorsing dan pencemaran anggota.⁷⁴

Sedangkan ayat statuta PSSI pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

1. Fungsi dari Komite Disiplin harus diatur oleh Kode Disiplin PSSI. Komite dapat mengambil keputusan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota. Dalam kasus tertentu, Ketua dapat mengambil keputusan sendiri.
2. Komite ini dapat memberikan sanksi yang dijelaskan dalam statuta PSSI dan Kode Disiplin tentang Anggota, Klub, Ofisial, Pemain, Pertandingan dan Agen Pemain.
3. Ketentuan ini tunduk pada wewenang disiplin Kongres dan Komite Eksekutif sehubungan dengan pemberhentian sementara (skorsing) dan pemberhentian Anggota PSSI.
4. Komite Eksekutif harus mengeluarkan Kode Disiplin PSSI.⁷⁵

Perbedaan pada kedua statuta tersebut berada pada ayat yang menyatakan bahwa, syarat menjadi anggota komite disiplin harus memiliki kualifikasi dalam bidang hukum, tetapi pada statuta tahun 2019 tidak dijelaskan

⁷⁴ Statuta PSSI 2009

⁷⁵ Statuta PSSI 2019

syarat tersebut. Selain itu ayat ke 4 yang menyatakan Komite Eksekutif harus mengeluarkan Kode Disiplin PSSI tidak disebutkan pada statuta sebelumnya.

Seperti yang telah disebutkan diatas, Komite Disiplin memiliki sebuah peraturan yang berisikan hal-hal yang tergolong pelanggaran dan juga hukuman apabila salah satu anggota melakukan pelanggaran. Kumpulan peraturan tersebut diberikan nama 'Kode Disiplin', di dalam Kode Disiplin tersebut dibedakan menjadi dua bagian buku. Buku Satu dalam Kode Disiplin berisikan mengenai materi "Hukum Pelanggaran Disiplin", sedangkan buku dua membuat materi "Prosedural Jalannya Persidangan".

Hal ini selaras dengan pendapat Lowi and Ginsburg yang menyatakan kebijakan dibarengi dengan suatu *reward or a punishment*.

*"public policy as 'an officially expressed intention backed by a sanction, which can be a reward or a punishment.'" As a course of action (or inaction), a public policy can take the form of "a law, a rule, a statute, an edict, a regulation or an order'."*⁷⁶

Statuta PSSI dan Kode Disiplin keduanya memiliki sifat yang dinamis, dalam artian dapat berubah seiring berjalannya waktu. Seiring dengan berjalannya waktu, maka bentuk pelanggaran yang terjadi dalam dunia sepakbola juga kan menunjukkan adanya perubahan atau bahkan ditemukannya bentuk pelanggaran yang baru.

⁷⁶ Frank Fischer and Gerald J Miller, "Handbook of Public Policy Analysis : Theory, Politics, and Methods", (London: CRS Press), xIx

C. Analisis *Historical Institutionalism* dengan Dinamika Kebijakan PSSI tentang Match Fixing

Match fixing atau pengaturan skor merupakan permasalahan global yang bisa terjadi di cabang olahraga manapun. Salah satunya di cabang olahraga sepakbola. Persepakbolaan Indonesia sudah mencicipi pahitnya kasus *match fixing*, tapi sayang PSSI selaku Institusi sepakbola tertinggi di Indonesia belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam penanganannya. Hal ini dibuktikan dengan masih bisa dijumpainya kasus *match fixing* yang terjadi, terlebih lagi pada kompetisi liga 2.

Permasalahan mengenai *match fixing* bukan hanya sekedar mencari tahu siapa yang pantas dihukum dan disalahkan dalam kasus ini, namun *match fixing* ini lebih kearah bagaimana kekuatan institusi menangani kasus ini. Institusi memegang peranan yang penting, kegagalan institusi akan memporak-porandakan suatu rantai kehidupan yang terjadi dalam institusi. Sama halnya yang di klaim Minhyeok Tak dalam tulisannya yang berjudul “*Too big to jail: Match-fixing, institutional failure and the shifting of responsibility*” yang menyatakan bahwa :

‘Who is to blame for failure?’ is not something functionally determined; rather, it is determined politically and justified by the institution per se. In this sense, this study is ultimately about *institutional power* that renders individual ethical failure a much greater crime than institutional

failure, only because the institution of sports betting is ‘too big to fail’, and thus ‘too big to jail’⁷⁷

Memorak-porandakan suatu rantai kehidupan yang terjadi di institusi maupun dunia olahraga itu sendiri, ialah terjadinya suatu efek domino. Efek domino tersebut dapat terjadi sebab apabila terjadi kasus *match fixing* dampaknya tidak hanya kepada pelaku dan klub yang bersangkutan saja.

*Match manipulation also undermines economic role of sport, which shapes the life of a large number of athletes and other stakeholders in sport such as sport clubs, broadcasters, sponsor, governing organizations an civil society as a whole.*⁷⁸

Hal itu yang diungkapkan oleh Abhinav Shrivastava dalam bukunya yang berjudul “Fixing It Tackling Match Manipulation”. Pelemahan tersebut terjadi sebab dalam suatu pertandingan olahraga, bukan hanya atlet yang bertanding yang terlibat, tetapi melibatkan sektor lain seperti klub olahraga, sponsor, perusahaan penyiar, dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu penonton. Apabila terjadi *match fixing* menyebabkan ketidakpercayaan publik meningkat, maka animo masyarakat untuk menonton pertandingan akan turun. Dimana akan memberikan dampak pada jumlah penjualan tiket, *merchandise*, dan lain sebagainya. Maka dari itu *match fixing* ini dapat memberikan efek domino.

⁷⁷ Minhyeok Tak, “*Too Big To Jail : Match-Fixing, Institutional failure and the shifting of responsibility*”, International Review for The Sociology of Sport, 3

⁷⁸ Abhinav Shrivastava, “*FIXING IT TACKLING MATCH MANIPULATION*”, (Bengaluru: For the Sports Law and Policy Centre), 12

Sebelum menganalisis bagaimana peran institusi dalam menangani *match fixing*, ada baiknya mengetahui bagaimana *match fixing* dapat terjadi dan apa alasan dibalik terjadinya *match fixing*. Menurut Minhyeok Tak dan kawan-kawan, *Match fixing* ini terjadi bisa dikarenakan : (1) mengamankan tempat dikompetisi dimana klub berada ataupun menaikkan ditingkat atas; (2) Mengambil kesempatan dengan berada di tingkat bawah, agar mendapatkan musuh yang diinginkan; (3) bertemu dengan tim yang lebih lemah pada fase berikutnya.⁷⁹

Apa yang dikatakan oleh Minhyeok Tak memang benar adanya, hal ini terbukti pada pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand pada pertandingan Piala Tiger tahun 1998. Saat itu kedua tim sama-sama berusaha menghindari Vietnam di Semifinal. Aroma *match fixing* sudah tercium dari pluit awal pertandingan dibunyikan. Sebab dipertandingan sebelumnya, kedua tim menunjukkan performa yang apik. Pertandingan berjalan sangat membosankan, meskipun kedua tim saling membalas gol. Indonesia unggul terlebih dahulu di menit 53, dan dibalas oleh tim Thailand pada menit 62. Timnas Indonesia lebih dulu mensarangkan gol kedua di menit 83, dan tiga menit berselang Timnas Thailand mampu menyamakan kedudukan.⁸⁰

⁷⁹ Steven James Jackson, Mike Sam, Minhyeok Tak, "*The Problem and Cause of Match Fixing; are Legal Sports Betting Regimes to Blame?*", Emerald insight 2018

⁸⁰ Tim Redaksi, "*Indonesia dan Thailand Terlibat Sepak Bola Gajah di Piala AFF 1998*", VOI, 30 Desember 2021, diakses pada 3 Juni 2023, <https://voi.id/memori/119326/indonesia-dan-thailand-terlibat-sepak-bola-gajah-di-piala-aff-1998>

Kecurigaan *match fixing* pada pertandingan ini semakin kuat setelah Mursyid Effendi melakukan gol bunuh diri dimenit 90. Para penonton di stadion maupun layar televisi begitu terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Mursyid, yang beliau lakukan jelas dengan sengaja melakukan gol bunuh diri. Akibat dari pertandingan tersebut, tempat menginap Timnas Indonesia di Vietnam dikepung para demonstran yang menyalahkan tindakan yang dilakukan Timnas Indonesia.

FIFA selaku induk tertinggi organisasi sepakbola, akhirnya memberikan hukuman kepada kedua belah tim. Timnas Indonesia dan Timnas Thailand diberikan sanksi denda sebesar empat puluh ribu USD dan larangan bermain seumur hidup di pentas internasional untuk Mursyid Effendi. Ketua Umum PSSI Azwar Anas pada saat itu juga mengundurkan diri dari jabatan ketua, karena merasa *match fixing* yang terjadi merupakan aib dari kepemimpinannya.⁸¹

Tinta Hitam pada kepemimpinan Azwar Anas tidak hanya pada kasus *match fixing* Indonesia melawan Thailand. Sebelum cobaan itu menimpa kepemimpinan Azwar Anas, persepakbolaan Indonesia saat itu juga sudah mendapatkan hadiah lebih dulu berupa adanya wafiat wasit.⁸² Kasus mafia

⁸¹ Ario Yosia, "Napak Tilas Jejak Azwar Anas Kala Menjabat Ketua Umum PSSI: Noda Hitam Sepak Bola Gajah Timnas Indonesia", Bola.com, 14 Desember 2020, diakses pada 7 Mei 2023, <https://www.bola.com/indonesia/read/4231204/napak-tilas-jejak-azwar-anas-kala-menjabat-ketua-umum-pssi-noda-hitam-sepak-bola-gajah-timnas-indonesia>

⁸² *Ibid*

Kurang maksimalnya PSSI dalam menangani kasus *match fixing* ini terbukti dengan masih maraknya kasus pengaturan skor. *Match Fixing* atau pengaturan skor, pertama kali terjadi di Indonesia pada saat pertandingan Persebaya melawan Persipura. Peristiwa tersebut terjadi kurang lebih tigapuluh tujuh tahun yang lalu, dimana pada saat itu persebaya harus takluk di tangan persipura dengan skor 12-0. Dua belas gol yang bersarang tercipta karena pembiaran oleh pemain Persebaya yang mayoritas berisi pemain lapis dua.⁸⁴

Peristiwa *match fixing* antara Persebaya dan Persipura itu juga dikenal sebagai sepakbola gajah, karena terasa melihat sepakbola gajah yang ada di Way Kambas dimana terasa hambar dan tidak menunjukkan kecantikan dari bermain sepakbola.

Hal ini sontak menjadi sebuah pertanyaan bagi para penggemar sepakbola di Indonesia, pasalnya saat pertandingan tersebut terjadi Persebaya sedang berada diatas angin atau menunjukkan performa yang bagus dan dianggap akan memenangi pertandingan tersebut. Banyak orang berpendapat bahwa, pada saat itu Persebaya sengaja mengalah agar PSIS Semarang tersingkir yang mana merupakan rival bebuyutan Persebaya. Peneliti sejarah Persebaya yaitu Dhion Prasetya berpendapat, bahwa alasan utama mengapa Persebaya mengalah dari Persipura ialah merasa kasian apabila Persipura tidak

⁸⁴ Randy Wirayudha, “*Sepakbola Gajah demi Bumi Cendrawasih*”, *Historia MASA LAMPAU SELALU AKTUAL*, 5 Oktober 2018, diakses pada 02 Juni 2023, <https://historia.id/olahraga/articles/sepakbola-gajah-demi-bumi-cendrawasih-P14g0/page/1>

lolos 6 besar, dan terdegradasi seperti Perseman Manokwari. Beliau menambahkan, apa hiburan bagi warga Indonesia Timur apabila Persipura juga ikut terdegradasi.⁸⁵

Pada saat peristiwa itu terjadi PSSI belum memberikan sanksi kepada Persebaya, dikarenakan belum terbentuknya regulasi yang mengatur mengenai *match fixing* di sepakbola Indonesia. Bak berkaca dari kesalahan masa lalu, PSSI pada akhirnya memiliki regulasi yang mengatur *match fixing* atau pengaturan skor ini. Hal ini juga yang membuktikan bahwa apa yang diyakini para penganut *historical institutionalism* yaitu sejarah memiliki arti penting dalam pembentukan kebijakan.

Sebagaimana yang Berger dan Luckman sebutkan bahwa “*Institutions arise and persist as a result of historical processes of participation in patterns of reciprocal categorizations. Reciprocal categorizations are social categories that become routinely reproduced through texts and social action*”.⁸⁶

Bentuk dari regulasi tersebut ialah hadirnya kode disiplin tahun 2014 pasal 69 tentang Secara melawan Hukum Mengubah Hasil Pertandingan, yang berbunyi :

1. Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apapun perbuatan itu dilakukan, dikenakan hukuman berupa sanksi larangan

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Roy Suddaby, William M Foster, dan Albert J Mills, “*Historical Institutionalism*”, *FIRSTPROOFS 2013*, 102

bermain, atau sanksi larangan ikut serta dalam kegiatan sepakbola dan juga sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), dalam kasus yang serius sanksi larangan ikut serta dalam kegiatan sepakbola selamanya dapat diperlakukan

2. Dalam hal pemain atau ofisial secara melawan hukum mengubah hasil pertandingan sebagaimana yang diatur pada ayat 1, klub atau anggota dimana pemain atau ofisial itu berada dapat dikanai denda. Pelanggaran serius dapat di sanksi dengan dikeleuarkan kompetisi, penurunan ke divisi yang lebih rendah, pengurangan nilai/poin dank sanksi pengembalian penghargaan.⁸⁷

Klub pertama yang berhasil mencicipi regulasi atau kebijakan tersebut ialah PSIS Semarang dan PSS Sleman. Pasalnya, kedua klub tersebut terbukti melakukan *match fixing* atau pengaturan skor. Pada saat itu, kedua tim berada pada divisi utama atau saat ini dikenal dengan Liga 2. Peristiwa tersebut berlangsung di Lapangan Sasana Krida Akademi Angkatan Udara.⁸⁸ PSS Sleman merupakan pemenang dari pertandingan itu, akan tetapi semua gol yang tercipta berasal dari gol bunuh diri. Komite disiplin selaku komite yang menangani kasus-kasus pelanggaran jelas memberikan hukuman kepada kedua tim.

⁸⁷ Kode Disiplin PSSI 2014

⁸⁸Redaksi, “ ‘Sepakbola Gajah’ PSS Sleman vs PSIS Semarang, Aib Sepakbola dalam Negeri”, PANDITFOOTBALL, 26 Oktober 2010, diakses pada 02 Juni 2023, <https://www.panditfootball.com/on-this-day-klasik/214485/RDK/211026/quot-sepakbola-gajah-quot-pss-sleman-vs-psis-semarang-aib-sepakbola-dalam-negeri>

Empat pemain PSIS terkena sanksi larangan beraktivitas di sepakbola Indonesia dan denda sebesar 100 juta rupiah. Empat pemain itu ialah, penjaga gawang Catur Adinugroho, dua pemain yang melakukan gol bunuh diri yaitu Komaedi dan Fadli Manan serta Saptono. Hukuman larangan seumur hidup beraktivitas sepakbola juga diberikan kepada manajer PSIS Wahyu Winarto dan Pelatih Eko Riyadi.

Hukuman larangan beraktivitas seumur hidup untuk tim PSS, diberikan ke 3 pemain yaitu, Riono, Agus Setiawan, dan Hermawan Putra Jati. Hukuman untuk pelatih Herry Kiswono, sekretaris tim Ery Febriyanto, dan ofisial Rumadi juga berupa larangan beraktivitas seumur hidup. Pengambilan hukuman ini didasar pada kode disiplin 2014 pasal 69 yang memuat tentang ‘Secara Melawan Hukum Mengubah Hasil Pertandingan’.

Apabila dilihat dari tahun 1998 hingga 2014, sebenarnya PSSI telah menunjukkan adanya aspek konsep ‘critical junctures’ pada organisasi ini. Dimana konsep ini menyatakan bahwa perubahan pada institusi atau organisasi terjadi karena adanya pertemuan dan penggabungan dari elemen kekuatan politik internal secara bersama-sama. Dimana perubahan akan sulit didapat apabila hanya sebagian individu yang menginginkannya.⁸⁹

⁸⁹ B Guy Petters, *“Institutional Theory In Political Science The New Institutionalism”*, (London: British Library Cataloguing in Public Data) 69

*The argument is very much like that those government did indeed have a great deal of inertia and that change would not occur unless there were a conjuncture of a variety of internal political force that individually were not capable of generating significant change but which together could produce such movements.*⁹⁰

Critical junctures yang Collier paparkan merupakan awal dari bagaimana *path dependancy* terjadi “*in the language that would quickly take root, critical junctures marked the beginning of path dependancy process*”⁹¹. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa *path dependancy* merupakan keyakinan yang menyatakan suatu institusi dapat melakukan perubahan atau suatu evolusi. Dimana kemungkinan perubahan terjadi tergantung bagaimana institusi akan berkembang.

Collier juga menambahkan mengenai pemikirannya tentang *critical juncture*, yang mana waktu terjadinya *critical junctures* cenderung sementara atau temporer.

*If critical juncture periods are conceived of as very long periods, the substantial influence of agency that is expected in these periods will be constrained by re-emerging institutional constraints.*⁹²

Perubahan yang sementara atau temporary tersebut terjadi dalam diri PSSI, dimana pada tahun 2014 perubahan yang terjadi dalam diri PSSI tidak menunjukkan suatu yang signifikan. Penulis mengartikan bahwa sebenarnya

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Orfeo Fioretos, Tulia G and Adam, “*Oxford Handbook : Historical Institutionalism in Political Science*”, (United Kingdom : Oxford Press 2016), 19

⁹²*Ibid*

terjadi suatu *critical junctures* yang mana kebijakan mengenai *match fixing* hanya sampai pada itu saja, sebab pada akhirnya kasus mengenai *match fixing* ini masih saja terjadi.

Kasus mengenai *match fixing* di liga 2 atau divisi utama tersebut terulang kembali, lebih tepatnya empat tahun setelah kasus PSIS Semarang dan PSS Sleman. Kejadian ini membuat sebagian penggemar sepakbola di Indonesia mempertanyakan keseriusan PSSI dalam menangani kasus *match fixing* ini. Perkara ini menimbulkan suatu pertanyaan, apakah kasus *match fixing* hanyalah sebuah kasus biasa yang tidak memiliki efek bagi PSSI?

Kasus yang terjadi di 2018 tersebut melibatkan tim PSMP Mojokerto dengan Aceh United.⁹³ Skor pada pertandingan ini berakhir 3-2 dengan kemenangan Aceh United, akan tetapi sebenarnya PSMP Mojokerto bisa saja menyamakan kedudukan menjadi 3-3 apabila hadiah tendangan Krisna Adi berubah menjadi gol. Sayangnya, tendangan ini mengarah ke luar gawang, dan diyakini Krisna Adi sengaja melakukan hal itu. Dari sinilah dugaan adanya *match fixing* atau pengaturan skor ini muncul. Krisna Adi pada akhirnya dijatuhi hukuman larangan beraktivitas seumur hidup dan PSMP tidak diperbolehkan bermain di Liga 2.⁹⁴

⁹³ Aning Jati, "Terbukti Match Fixing Mojokerto Putra dan Krisna Adi Mendapat Sanksi dari Komdis", Bola.com, 22 Desember 2018, diakses pada 02 Juni 2023, <https://www.bola.com/indonesia/read/3854986/terbukti-match-fixing-mojokerto-putra-dan-krisna-adi-darma-kena-sanksi-komdis-pssi>

⁹⁴ *Ibid*

Mengetahui kasus *match fixing* terulang kembali, PSSI mengambil langkah dengan cara merevisi kebijakan Kode Disiplin tentang Manipulasi Pertandingan. Apabila pada Kode Disiplin sebelumnya hanya terdapat 2 ayat yang menjelaskan dan dua jenis denda, maka pada revisi kali ini terdapat lima ayat yang menjelaskan. Kode Disiplin 2018 pasal 72 tentang Manipulasi Hasil Pertandingan Secara Ilegal berbunyi sebagai berikut :

1. Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apapun dikenakan sanksi berupa sanksi skors, sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepakbola seumur hidup.
2. Perangkat pertandingan yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepakbola seumur hidup.
3. Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
4. Ofisial atau pengurus yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PSSI dalam menangani *match fixing* menunjukkan adanya aspek politik. Sebagaimana klaim Minhyeok Tak dalam tulisannya yang mengatakan bahwa “*policy instruments are not neutral, but political, because the selection and implementation of instruments are related to the exercise of power*”.⁹⁶ Dimana memiliki arti bahwasanya instrumen kebijakan bukanlah sesuatu yang netral, akan tetapi politik. Hal ini disebabkan karena pemilihan dan implementasi dari instrument tersebut berkaitan dengan kekuasaan.

Sikap yang diambil oleh PSSI terkait *match fixing*, berupa perubahan Kode Disiplin ini menunjukkan terjadinya evolusi dan tidak mengikuti bentuk yang sudah ada dalam diri PSSI. Evolusi tersebut menunjukkan bahwasanya *historical institutionalism* itu ada dalam diri PSSI. Hal ini selaras dengan pendapat Guy Petter yang menyatakan bahwa :

*“Historical institutionalism in this view implies a course of evolution, rather than a complete following of the initial pattern. Path dependency in this view is not a mortmain on institutions and their policies. Rather it is (as the phrase implies) a path that must be followed. There will be change and evolution, but the range of possibilities for that development will have been constrained by the formative period of the institution. The intellectual question that arises is whether even the punctuations in the equilibrium of the institution are constrained by those choices or if there is a wide (or unlimited) set of possibilities open.”*⁹⁷

⁹⁶ Minhyeok Tak, “*The Politics of Countermeasures Against Match Fixing in Sport; A Political Sociology Approach to Policy Instruments*, 2

⁹⁷ B Guy Petters, “*Institutional Theory In Political Science The New Institutionalism*”, (London: British Library Cataloguing in Public Data), 65

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat March dan Simon yang menyatakan bahwasanya sejarah memiliki arti penting dalam evolusi kebijakan. Dimana satu aturan cenderung menghasilkan peraturan lain untuk mengkompensasi ketidakcukupan aturan yang lama.

Just as students of organizations have argued that one rule tends to beget another rule to compensate for the inadequacies of the first rule, so too can institutional rules and structures generate attempts to solve the problems that they themselves have caused.⁹⁸

Evolusi dalam diri PSSI bukan hanya sekedar perubahan Kode Disiplin, tetapi juga dalam bentuk terciptanya Satgas Anti Mafia Bola. Satgas Anti Mafia Bola ini memiliki tugas atau prosedur operasi standar (SOP) dimana akan menemui wasit dua hari sebelum pertandingan dimulai. Selain itu, mereka juga akan memastikan bahwa pada saat laga dimulai, ruang wasit tidak dikunjungi oleh siapapun. Panitia pelaksana dan pendamping yang hanya diberikan akses masuk atau menemui wasit.

Apabila wasit terbukti terlibat pengaturan skor, maka Satgas Anti Mafia Bola ini akan membawa wasit ke Kepolisian apabila pengaturan skor lebih mengarah pada hukum pidana. Sebaliknya, apabila berkaitan dengan

⁹⁸*Ibid*

aturan sepak bola, maka wasit akan dibawa ke PSSI untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Disiplin.⁹⁹

Satgas Anti Mafia Bola ini menunjukkan keberadaannya, dimana mereka mampu menangkap sejumlah wasit yang terindikasi terjerumus lingkaran *match fixing*. Nurul Safarid yang bertugas menjadi wasit pada pertandingan Persibara *versus* PS Pasuruan terindikasi menjadi perantara *match fixing*.¹⁰⁰

Selain pembentukan Satgas Anti Mafia Bola, PSSI juga memiliki wacana pembentukan Komite Ad-hoc.¹⁰¹ Azas dari pembentukan Komite Ad-Hoc berkiblat pada Statuta PSSI 2009 pasal 61 tentang Komite Ad-Hoc yang berbunyi sebagai berikut :

1. Jika diperlukan, Komite Eksekutif dapat membentuk Komite Ad-Hoc dengan tugas khusus dalam batas waktu tertentu.
2. Tugas dan fungsi Komite Ad-hoc ditentukan di dalam peraturan khusus yang disusun oleh Komite Eksekutif.
3. Komite Ad-hoc bertanggungjawab secara langsung kepada Komite Eksekutif.
4. Komite Ad-Hoc terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan Anggota-anggota yang ditunjuk oleh Komite Eksekutif.¹⁰²

⁹⁹ Hakiki Tertiari, “*Fungsi Satgas Antimafia Bola, Apa Saja?*”, Bola okezone, 22 Februari 2022, diakses pada 7 Mei 2023, <https://bola.okezone.com/read/2022/02/22/49/2551025/fungsi-satgas-antimafia-bola-apasaja?page=2>

¹⁰⁰Fitang Budhi Adhitia, “*Polisi Tangkap Oknum Wasit dalam Kasus Mafia Bola*”, IDN.Times, 08 Januari 2019, diakses pada 7 Mei 2023, <https://www.idntimes.com/sport/soccer/fitang-adhitia/polisi-tangkap-oknum-wasit-dalam-kasus-mafia-bola?page=all>

¹⁰¹ PSSI, “*PSSI Bentuk Komite Ad Hoc*”, PSSI.org 08 Desember 2018, diakses pada 7 Mei 2023, <https://www.pssi.org/news/pssi-bentuk-komite-ad-hoc>

¹⁰² Statuta PSSI 2018

Sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 dalam pasal tersebut, bahwa Komite Ad-hoc merupakan komite yang pembentukannya didasarkan keperluan tertentu dan dengan batas waktu tertentu. Maka dari itu, PSSI menginisiasikan pembentukan Komite Ad-hoc sebagai upaya menanggulangi kasus *match fixing* agar tidak membesar.

Sayangnya pembentukan Komite Ad-hoc ini bagaikan sebuah formalitas saja, pasalnya wacana ini telah ada dari November 2018 akan tetapi belum menunjukkan keberadaan yang sebenarnya. Pada kongres Luar Biasa PSSI tahun 2019, hanya sebatas penunjukan Ketua dan Wakil Ketua Komite Ad-hoc.¹⁰³ Bentuk kerja nyata Komite Ad-hoc belum terlihat hingga tahun ini, atau mungkin pengurus PSSI beserta jajarannya lupa bahwa memiliki wacana ini.

Sejatinya intitas atau oknum pelaku pertama dari *match fixing* bukanlah mereka-mereka yang berada di lapangan, akan tetapi mereka-mereka yang duduk dalam pengurusan organisasi. Merekalah orang pertama yang memberikan kesempatan agar terjadi *match fixing* dalam suatu pertandingan. Mereka memiliki kekuasaan untuk menciptakan kebijakan dalam sepakbola, apabila ada kecacatan dalam peraturan dan menyebabkan sejumlah oknum memanfaatkan itu maka mereka harus memberikan suatu pembenahan.

¹⁰³Ari Prayoga, “PSSI Bentuk Komite Ad Hoc Integritas untuk Berantas Pengaturan Skor”, Bola.com 21 Januari 2019, diakses pada 7 Mei 2023, <https://www.bola.net/indonesia/pssi-bentuk-komite-ad-hoc-integritas-untuk-berantas-pengaturan-skor-13c1b5.html>

*Even though matches are actually manipulated by individual actors on the spot, it is institutionalized sports betting that initially permits and structurally enables the potential for match fixing.*¹⁰⁴

Masyarakat pecinta sepakbola Indonesia sangat menantikan adanya hasil yang maksimal terhadap *match fixing*. Masih menjadi sebuah ingatan bagi mereka pecinta sepakbola, bagaimana anggota EXCO PSSI dan Pengurus PSSI tersandung masalah *match fixing*. Terhitung 3 nama disebutkan dalam program Mata Najwa “PSSI Bisa Apa? Jilid Dua”, nama pertama yang disebutkan yaitu Hidayat.

Hidayat yang merupakan seorang ketua komisi pengembangan sepak bola usia muda disebut pernah mencoba melakukan suap disertai ancaman agar klub Madura FC mengalah dan memberikan kemenangan kepada PSS Sleman dalam lanjutan kompetisi liga 2. Hidayat pada akhirnya diberikan hukuman oleh Komite Disiplin berupa larangan beraktivitas di lingkup PSSI selama tiga tahun dengan dua tahun dilarang ke stadion, dan denda sebesar Rp150 juta.¹⁰⁵

Selain Hidayat, Johar Lin Eng dan Papat Yunisal juga disebut namanya dalam program Mata Najwab “PSSI Bisa Apa, Jildi 2”. Kedua nama tersebut ikut terseret sebab terlibat dengan kasus pengaturan skor. Johar pernah menawari Banjarnegara menjadi tuan rumah babak 32 besar liga 3 dengan

¹⁰⁴ Minhyeok Tak, *“Too Big To Jail: Match fixing, Institutional failure and the Shifting of Responsibility”*, International Review for the Sociologi of Sport, 2

¹⁰⁵ Tim CNN Indonesia, *“Tiga Exco PSSI yang Tersert Kasus Dugaan Pengaturan Skor”*, 27 Desember 2018, diakses pada 13 Juni 2023, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20181227154512-142-356787/tiga-exco-pssi-yang-terseret-kasus-dugaan-pengaturan-skor>

syarat memberikan imbalan sebesar 500 juta. Selain itu Johar juga memberikan aturan-aturan atau tips agar Persibara mampu naik tingkat ke Liga 2.

Papat Yunisal juga disebutkan dalam nama-nama yang termasuk pengaturan skor sebab ia menipu pelapor dengan mengiming-imingi prestasi Persibara akan menanjak apabila memberikan kontribusi kepada PSSI pusat. Hal itu membuat korban tergiur dan mengeluarkan uang sebesar 300-400 juta untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia Putri U-16, dengan harapan Persibara akan naik kasta.¹⁰⁶

Peristiwa yang terjadi pada 2018 itu membuktikan bagaimana kinerja PSSI yang belum maksimal dalam usahanya memerangi *match fixing*, terlebih lagi tiga orang anggotanya terlibat dalam noda hitam *match fixing*. Ada baiknya PSSI segera memperbaiki kebijakan yang mereka buat agar terjadi perubahan yang lebih baik dan tidak adanya kasus *match fixing* lagi. Sebagaimana penganut *historical institutionalism* yang meyakini bahwa perubahan akan terjadi apabila ada pertemuan dan penggabungan elemen kekuatan politik internal secara bersama-sama. Perubahan akan sulit didapat apabila hanya sebagian individu yang menginginkannya.

Tahun 2023 ini PSSI memiliki Ketua Umum baru yaitu Erick Thohir, dalam beberapa wawancara yang ia lakukan Erick menyatakan akan

¹⁰⁶*Ibid*

memberantas *match fixing*. Beliau juga menyatakan akan memberikan degradasi kepada tim-tim yang terbukti melakukan *match fixing*.

Kebijakan pertama yang dikeluarkan Erick Thohir dalam mencegah terjadinya *match fixing* ialah memberikan asuransi kesehatan dan sosial bagi para wasit di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, wasit kerap kali menjadi salah satu sasaran para oknum untuk melakukan *match fixing ini*. Wasit yang tidak bisa bekerja karena sakit akan tetap diberikan upah secara utuh dalam setahun, lalu selanjutnya hanya diberikan 50 persen hingga dapat beraktifitas kembali.¹⁰⁷

Ada baiknya, kebijakan yang akan direncanakan untuk mengatasi *match fixing* pada tubuh persepakbolaan Indonesia tidak hanya ditujukan kepada para pemain, wasit, official, maupun mereka yang berada di lapangan. Pembinaan dalam diri PSSI atau internal PSSI juga menjadi salah satu urgensi agar *match fixing* segera hilang dari tubuh persepakbolaan Indonesia.

¹⁰⁷Liputan6.com, “*Erich Thohir Kerja Nyata Berantas Match Fixing di Indonesia*”, Liputan6.com, 15 April 2023, diakses pada 14 Juni 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5262385/erick-thohir-kerja-nyata-berantas-match-fixing-di-indonesia>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian ini, penulis menitikberatkan pada penggunaan teori politik kebijakan dan *historical instituanlism*. Kedua teori tersebut ditemukan pada bagaimana PSSI mengambil tindakan dalam menangani kasus *match fixing*.

Perjalanan PSSI selama sembilan puluh tahun berdiri memang tidaklah mudah. Sejumlah kasus-kasus pernah menghampiri PSSI. Mulai dari Ketua Umum yang memimpin dari jeruji besi, dualisme kompetisi, salah hingga kasus *match fixing*. *Match fixing* yang pertama kali ditemukan pada pertandingan Persebaya vs Persipura, dan masih ditemukannya kasus *match fixing* hingga sekarang.

Match fixing atau pengaturan skor ini lebih sering ditemukan dalam pertandingan divisi utama atau liga 2. Pertandingan Liga 2 atau divisi utama yang dihadiri kasus *match fixing*, salah satu contohnya ialah bagaimana PSIS Semarang bertemu dengan PSS Sleman. Pertandingan yang diwarnai hujan gol bunih diri ini, akhirnya mendapatkan hukuman untuk sejumlah pemain, pelatih, dan official.

Selain pertandingan yang telah 9 tahun berlalu itu, contoh lain *match fixing* liga 2 yaitu PSMP Mojokerto dan Aceh United yang terjadi di tahun

2018. Peristiwa ini terungkap dipublik setelah program Mata Najwa “PSSI Bisa Apa?” disiarkan. Siaran tersebut menampilkan rekaman yang mengatakan bahwa hadiah tendangan kota pinalti untuk PSMP Mojokerto, dan dieksekusi Krina Adi yang sayangnya tidak masuk merupakan sebuah kesengajaan.

Peristiwa mengenai *match fixing* tidak hanya menyogok pemain salah satu tim kesebelasan. Indonesia juga pernah mendapatkan noda kasus mafia Wasit yang terjadi di tahun 1998, yang pada masa itu PSSI dibawah kepemimpinan Azwar Anas.

Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan oleh PSSI, mulai dari pembentukan Kode Disiplin hingga wacana pembentukan Ad-Hoc. Pembentukan Kode Disiplin pada tahun 2018 menimbang pada Kode Disiplin 2014, atau bisa juga disebutkan bahwa Kode Disiplin 2018 hadir karena Kode Disiplin 2014 belum mampu mengkompensasi ketidacukupan aturan. Dimana hal ini menunjukkan adanya *historical institutionalism* pada dalam diri organisasi PSSI.

Selain itu, aspek politik kebijakan hadir dalam bentuk Statuta, Kode Disiplin, Pembentukan Satgas Anti Mafia Bola. Sebagaimana kita ketahui kebijakan merupakan *a selected. Planned line of conduct in the light of which individual decisions are made and coordination achieved.*¹⁰⁸ Dimana dapat diartikan sebagai suatu pilihan, rencana yang ditentukan atau dipilih oleh

¹⁰⁸ Dr. Drs. Awan Y Abdoellah, M.Si dan Dr Yudi Busfiana, M.Si. “*Teori & Analisis Kebijakan Publik*”, (Alfabeta: Bandung),8

individu ataupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kebijakan yang hadir juga dapat dipasangkan dengan hukuman apabila terbukti melanggar kebijakan tersebut.

Historical institutionalism yang hadir berupa adanya *critical junctures* yang memercayai perubahan akan didapat apabila ada pertemuan dan penggabungan dari berbagai elemen kekuatan politik internal secara bersama-sama. Perubahan akan sulit didapatkan apabila hanya sebagian individu yang menginginkannya.

Kebijakan yang menunjukkan adanya hasil ialah pembentukan Satgas Anti Mafia Bola. Dimana Satgas Anti Mafia Bola tersebut telah menangkap beberapa intitas yang terbukti terlibat dalam *match fixing*.

Sedangkan, pembentukan Komite Ad-hoc belum menunjukkan hilal yang sebenarnya. Pembentukan Komite tersebut hanya sampai pada penunjukan Ketua dan Wakil Ketua, bahkan penunjukan Ketua dan Wakil Ketua tersebut sudah sejak 2019. Hingga sekarang belum ada wujud asli kerja Komite Ad-hoc.

Pembentukan kebijakan untuk menangani *match fixing* seharusnya tidak hanya untuk para intitas yang berada di lapangan, pembersihan dalam diri juga harus dilakukan PSSI. Hal ini berdasarkan bagaimana anggota EXCO PSSI yang pernah terlibat pada permainan kotor *match fixing*.

B. Saran

Penelitian yang penulis teliti berfokus pada bagaimana politik kebijakan yang dikeluarkan oleh PSSI serta bagaimana *historical institutionalism* ini memegang peranan yang penting dalam suatu organisasi maupun institusi. Guy Petter, March dan Simon, serta tokoh *historical institutionalism* meyakini bahwa “*Historical institutionalism in this view implies course of evolution, rather than a complete following of the initial pattern*”.

Hal ini menunjukkan bahwa, kedepannya penelitian mengenai perubahan dinamika dan kesinambungan PSSI tentang *match fixing* masih dapat dikembangkan lebih dalam. Penulis akan memberikan saran kepada peneliti lain serta kepada institusi terkait.

1. Peneliti lainnya


Pada penelitian ini masih banyak aspek yang penulis gali sebab adanya keterbatasan waktu dan dana yang penulis miliki. Maka dari itu, penelitian ini dapat dikembangkan lebih dalam lagi, dan juga kedepannya bisa saja institusi terkait memiliki kebijakan baru yang akan diciptakan.

2. Institusi terkait

Penulis hanya berharap kedepannya PSSI mau dan mampu mengunggah Dokumen yang terkait Statute dan Kode Disiplin pada website resmi PSSI. Terlebih lagi Statuta dan Kode Disiplin pada tahun sebelumnya, bukan

hanya yang terbaru. Sebagaimana FIFA yang mau dan mampu mengunggah Kode Disiplin serta Statuta sejak tahun 2001.

Selain itu, ke depannya akan ada bukti kongrit atau kebijakan yang memiliki efek jera pada oknum pelaku dalam menangani kasus *match fixing* ini. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa kasus *match fixing* ini akan memberikan efek domino pada dunia persepakbolaan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Adhitia, Fitang Budhi Adhitia. “*Polisi Tangkap Oknum Wasit dalam Kasus Mafia Bola*”. 08 Januari 2019. Diakses pada 7 Mei 2023, <https://www.idntimes.com/sport/soccer/fitang-adhitia/polisi-tangkap-oknum-wasit-dalam-kasus-mafia-bola?page=all>.
- Bary Fathul. 2019. “*Tinjauan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Match Fixing Dalam Dunia Sepakbola Di Indonesia*”. Skripsi Program Studi Hukum Publik Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- BBC News. “*Kiprah Indonesia di Piala Dunia 1938*”. Diakses pada 20 Maret 2023. https://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2010/05/100513_indonesia1938
- Dr. Drs. Awan Y Abdoellah, M.Si dan Dr Yudi Busfiana, M.Si. “*Teori & Analisis Kebijakan Publik*”. Alfabeta: Bandung.
- FIFA Legal Handbook Edition September. 2022.*
- FIFA Statutes. 2022*
- Fioretos Orfeo, Tulia G. Falleti, dan Adam Sheingate. 2016. “*The Oxford Handbook of Historical Institutionalism*”. London: Oxford University Press
- Fischer Frank, Gerald J. Miller, dan Mara S. Sidney. 2007. “*Handbook of Public Policy Analysis*”. London: CRS Press
- Fisip Unpatti. Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester Vii 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan.
- Glenniza, Dex. “*Bagaimana Cara Mafia Menjalankan Match-Fixing?*”. Diakses pada 23 Desember 2022. <https://www.panditfootball.com/klasik/212447/DGA/181223/bagaiman-a-cara-mafia-menjalankan-match-fixing>

Green, Mick and Barrie Houlihan. 2005. *“Elite Sport Development Policy Learning and Political Priorities”*. London: Routledge.

Harahap, Zulfirdaus. “3 Skandal Match Fixing yang Mengheboakan Sepak bola Indonesia”. Di akses pada 23 Desember 2022, <https://www.bola.com/indonesia/read/3854906/3-skandal-match-fixing-yang-mengheboakan-sepak-bola-indonesia>

Harsono Dwi. *“Pendekatan Baru Memahami Institusi Di Indonesia”*.

Houlihan, Barrie. 2005. *“PUBLIC SECTOR SPORT POLICY DEVELOPING A FRAMEWORK FOR ANALYSIS”*. International Review For The Sociology Of Sport.

Iswandi Dandy Rahman dan Shollahudin Harahap. *“Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Suap Dalam Pengaturan Skor (Match Fixing) Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Hihubungkan dengan Pertandingan Yang Fair Play”*. Prosiding Ilmu Hukum Volume 7, No. 1

Jackson Steven James, Mike Sam, dan Minhyeok Tak. 2018. *“The Problem and Cause of Match Fixing: are Legal Sports Betting Regimes to Blame.* England; University of New England. <https://doi.org/10.1108/JCRPP-01-2018-0006>

Jati, Aning. *“Terbukti Match Fixing Mojokerto Putra dan Krisna Adi Mendapat Sanksi dari Komdis.* 22 Desember 2018. Diakses pada 02 Juni 2023. <https://www.bola.com/indonesia/read/3854986/terbukti-match-fixing-mojokerto-putra-dan-krisna-adi-darma-kena-sanksi-komdis-pssi>

Kode Disiplin PSSI. 2014.

Kode Disiplin PSSI. 2018.

- Kompas.com, “*Bakrie Undang Timnas Sarapan di Rumah Ical*”. 20 Desember 2010. Diakses pada 02 Juni 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/10445629/bakrie.undang.timnas.sarapan.di.rumah.ical>
- Kumparanbola. “*Ketika Federasi, Kompetisi, dan Timnas Remuk Dihantam Dualisme*”. 14 Mei 2019. Diakses pada 29 Mei 2023. <https://kumparan.com/kumparanbola/ketika-federasi-kompetisi-dan-timnas-remuk-dihantam-dualisme-1r4qrKRAbNE/1>
- Liputan6.com. “*Erich Thohir Kerja Nyata Berantas Match Fixing di Indonesia*”. 15 April 2023. Diakses pada 14 Juni 2023. <https://www.liputan6.com/news/read/5262385/erick-thohir-kerja-nyata-berantas-match-fixing-di-indonesia>
- Liputan6. “*Demo Menolak Nurdin Halid Terus Bermunculan*”. 22 Februari 2011. Diakses pada 02 Juni 2023. <https://www.liputan6.com/bola/read/321441/demo-menolak-nurdin-halid-terus-bermunculan>
- Lune Howard dan Bruce L. Berg. 2017. “*Qualitative Research Methods for the Social Sciences*”. London: Pearson.
- Moran, Michael, Martin Rein, and Robert E Goodin. 2006. “*The Oxford Handbook Of Public Policy*”. New York: Oxford University Press.
- Nanang Indra Kurniawan. “*Globalisasi & Negara kesejahteraan: Perspektif Institusionalisme*”.
- Naufal Zidan Faiq. “*Match Fixing Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Nurikhasn, Gregeh. “*Jejak Sejarah Timnas Indonesia Berangkat ke Piala Dunia 1938*”. Diakses pada 20 Maret 2023, <https://www.bola.com/piala-dunia/read/4245341/jejak-sejarah-timnas-indonesia-berangkat-ke-piala-dunia-1938>
- Palone, Kari. 2003. “*Four Times of Politics: Policy, Polity, Politicking, and Politicization*”. Alternatives. 175. DOI: 10.1177/030437540302800202

- Peters, B Guy. 1999. *“INSTITUTIONAL THEORY IN POLITICAL SCIENCE THE ‘NEW INSTITUTIONALISM’”*. London: British Library Cataloguing in Public Data.
- Pierson, Paul and Theda Skocpol. *“HISTORICAL INSTITUTIONALISM IN CONTEMPORARY POLITICAL SCIENCE”*. Cambridge: Harvard University.
- Prayoga, Ari. *“PSSI Bentuk Komite Ad Hoc Integritas untuk Berantas Pengaturan Skor”*. 21 Januari 2019. Diakses pada 7 Mei 2023. <https://www.bola.net/indonesia/pssi-bentuk-komite-ad-hoc-integritas-untuk-berantas-pengaturan-skor-13c1b5.html>
- PSSI. *“PSSI Bentuk Komite Ad Hoc”*. 08 Desember 2018. Diakses pada 7 Mei 2023. <https://www.pssi.org/news/pssi-bentuk-komite-ad-hoc>
- Purwanto. 2008. *“Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Mudja. *“Studi Teks dalam Penelitian Kualitatif”*. repository.uin-malang.ac.id/2480
- Rahmanda, Tautani. *“Memori Piala Tiger 1998: Tragedi Sepak Bola Gajah dan Mursyid Effendi Kambing Hitam”*. <https://skor.id/post/memori-piala-tiger-1998-tragedi-sepak-bola-gajah-dan-mursyid-effendi-kambing-hitam>
- Ramadhan Adrian Imam dan Hervina Puspitosari. *“Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus Di Jawa Timur)”*. Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2
- Redaksi. *“‘Sepakbola Gajah’ PSS Sleman vs PSIS Semarang, Aib Sepakbola dalam Negeri”*. 26 Oktober 2010. Diakses pada 02 Juni 2023. <https://www.panditfootball.com/on-this-day->

[klasik/214485/RDK/211026/quot-sepakhola-gajah-quot-pss-sleman-vs-
psis-semarang-aib-sepakhola-dalam-negeri](#)

Rinaldy Alexzander dan Dian Adriawan Daeng Tawang. “*Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakhola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap*”. Jurnal Hukum Adigama

Rohman, Ainur. “*Dua Ganda Tiongkok Dihukum karena Main Sabun, Berikut Kronologinya*”. Diakses pada 23 Desember 2022, <https://www.jawapos.com/sports/01376906/dua-ganda-tiongkok-dihukum-karena-main-sabun-berikut-kronologinya>

Setyawan Baskara Putra, dkk. “*Peran Satuan Petugas Anti Mafia Bola Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match Fixing)*”. S.L.R Vol.2 No.1.

Shriyastaya Abhinav. “*FIXING IT TACKLING MATCH MANIPULATION*”. Bengaluru: For the Sports Law and Policy Centre. 12 Statuta PSSI tahun 2019

Steinmi Sven. “*Historical Institutionalism*”. Cambridge.org.

Subandi Subandi dan Yana Indrawati. 2019 “*Tindak Pidana Suap Pengaturan skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepakhola Di Indonesia*”. Simposium Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1.

Suddaby Roy, William M Foster, dan Albert J Mills. “*Historical Institutionalism*”.


Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. Bandung: Alfabtea.

Tak Minhyeok. 2016. “*Too big to jail: Match-fixing, institutional failure and the Shifting of Responsibility*”. University of Otago. DOI: 10.1177/1012690216682950

- Taniady Vicko dan kawan-kawan. 2022. “*Kebijakan Hukum Match Fixing Pada Sepak Bola Indonesia: Studi Perbandingan Australia dan Jerman.*” *Jurnal Magister Hukum Udayana* vol.11 No.2.
- Tertiari, Hakiki Tertiari. “*Fungsi Satgas Antimafia Bola, Apa Saja?*”. 22 Februari 2022. Diakses pada 7 Mei 2023.
<https://bola.okezone.com/read/2022/02/22/49/2551025/fungsi-satgas-antimafia-bola-apasaja?page=2>
- Tim CNN Indonesia. “*Tiga Exco PSSI yang Tersert Kasus Dugaan Pengaturan Skor*”. 27 Desember 2018. Diakses pada 13 Juni 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20181227154512-142-356787/tiga-exco-pssi-yang-terseret-kasus-dugaan-pengaturan-skor>
- Tim Redaksi. “*Indonesia dan Thailand Terlibat Sepak Bola Gajah di Piala AFF 1998*”. 30 Desember 2021. Diakses pada 3 Juni 2023.
<https://voi.id/memori/119326/indonesia-dan-thailand-terlibat-sepak-bola-gajah-di-piala-aff-1998>
- Ulqaq, Agam Dliya. “*Olahraga dan Politik Studi Kasus Peran Pemerintah Dalam Konflik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)*”. Skripsi.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga%20dan%20Politik%20Studi%20kasus%20Peran%20permerintah%20dalam%20konflik%20PSSI.pdf>
- Utama Wayan Suarsa Putra. “*Match Fixing di Dunia Sepakbola Indonesia; Pendekatan Pidana*”. *Jurnal Kertha Negara* Vol.8 No.4.
- Wirayudha, Randy. “*Sepakbola Gajah demi Bumi Cendrawasih*”, *Historia MASA LAMPAU SELALU AKTUAL*. 5 Oktober 2018. Diakses pada 02 Juni 2023.
<https://historia.id/olahraga/articles/sepakbola-gajah-demi-bumi-cendrawasih-P14g0/page/1>
- Yosia, Ario. “*Napak Tilas Jejak Azwar Anas Kala Menjabat Ketua Umum PSSI: Noda Hitam Sepak Bola Gajah Timnas Indonesia*”. 14 Desember 2020. Diakses pada 7 Mei 2023,
<https://www.bola.com/indonesia/read/4231204/napak-tilas-jejak-azwar->

[anas-kala-menjabat-ketua-umum-pssi-noda-hitam-sepak-bola-gajah-timnas-indonesia](#)

Zulhidayat Muhammad. *“Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia”*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 6 Nomor 2



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A